

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021**

(Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NANDA SHAFI NUR FADILLAH

NIM. 18.21.21.016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021**

(Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


NANDA SHAFI NUR FADILLAH

NIM.18.21.2.1.016

Sukoharjo, 26 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fuad Muh. Zein, M.UD

NIP : 19890315 201903 1 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawa ini:

NAMA : Nanda Shafi Nur Fadillah

NIM : 182.121.016

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 26 Oktober 2023



Nanda Shafi Nur Fadillah

Fuad Muh. Zein, M.UD
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Nanda Shafi Nur Fadillah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nanda Shafi Nur Fadillah, NIM 182121016 yang berjudul: **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP. 19890315 201903 1 012

PENGESAHAN

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021**

(Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh:
NANDA SHAFI NUR FADILLAH
NIM. 18.21.21.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
pada hari Kamis 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji 1



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji 2



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
NIP. 19860629 201903 1 003


Penguji 3



Abdullah Tri Wahyudi,
S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag.,
M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap.”

QS. Al-Insyirah : 5-8

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk:

Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kepada Kepada Ibunda tercinta Ibu Siti Uminarni, S.Pd. dan Ayahanda tercinta Sugiyarto, S.Pd.I., M.Pd.I., karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas segala do'a, jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih Ibundaku, Ayahandaku kalian adalah wujud dari kesempurnaan yang ada pada diri ini.
2. Kakak saya tercinta, Sefi Umaina Nur Azizah, S.Pd., M.Pd., yang sudah menyayangi saya dengan sepenuh hati, terimakasih atas semua arahan, bimbingan, motivasi, serta kasih sayangnya selama ini.

3. Adiku tercinta Mirza Afiq Dhiaulhaq terimakasih sayang sudah memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini, serta do'a dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti.
4. Untuk diri sendiri karena selalu bertahan, selalu semangat dan selalu berusaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk ke tujuh kucing saya Siput, Chiki, Kaka, Chiko, dan ketiga anak Chiko.
6. Kepada Iffah Abdul Aziz Sanad, Vina Latifatul Ulya, Safira Rahmanda, dan teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mau menjadi rumah yang nyaman untuk berbagi keluh, kesah, serta bahagia dari awal semester pertama hingga skripsi ini hingga selesai.
7. Untuk Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta dan Bapak Ibu Dosen UIN Raden Mas Said yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati dan membekali ilmu yang bermanfaat, kampus tercinta menjadikan tempat saya menuntut ilmu sehingga menjadi seorang yang mampu berfikir untuk lebih baik dan maju.
8. Untuk almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَالِلِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامح َمَدِّ الرَّسُولِ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن هلالا لخير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin. M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Fuad Muh. Zein M.UD., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Untuk Kedua Orangtua saya dan teman teman saya yang telah menemani saya dalam proses menulis skripsi serta tempat berbagi keluh kesah.

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 26 Oktober 2023

Penyusun



Nanda Shafi Nur Fadillah

ABSTRAK

NANDA SHAFI NUR FADILLAH NIM 182121016 “**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)**”. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena menyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Ada Hak Anak yang harus diberikan setelah putusan perceraian. Namun, hak tersebut sering diabaikan oleh pihak laki-laki dengan berbagai faktor padahal hak mereka sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemenuhan hak nafkah anak di Desa Laban dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua di Desa Laban. Terdapat dua bentuk pemenuhan yaitu Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, tidak terpenuhinya hak anak karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang dan kurang baiknya komunikasi dengan mantan istri, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja, hak anak yang terbayarkan pun masih kurang dan untuk mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak di Desa Laban tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya hak anak bahkan yang sudah di sepakati dalam sidang Pengadilan dengan alasan adanya faktor ekonomi dan faktor putusnya komunikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 80, Pasal 98-106, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d di Kompilasi Hukum Islam. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data profil desa, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak hak nafkah setelah perceraian. Sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Hubberman yaitu dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Desa Laban Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

NANDA SHAFI NUR FADILLAH NIM 182121016 **“REVIEW OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW ON CHILD MAINTENANCE AFTER PARENTAL DIVORCE IN 2021 (Case Study in Laban Village, Mojolaban district, Sukoharjo regency)”**. Marriages can break up due to death, divorce and upon a court decision. Divorce is the breaking up of a marriage by declaring divorce by a husband against a wife whose marriage is performed according to the religion of Islam. There are children's rights that must be granted after the divorce ruling. However, this right is often ignored by men with various factors even though their rights have been regulated in the compilation of Islamic law.

The purpose of this study was to determine how the process of fulfilling the right to child support in Laban Village and how to review the compilation of Islamic law on child support after parental divorce in Laban Village. There are two forms of fulfillment, namely First, the fulfillment of child maintenance after divorce that meets the cost of child maintenance is the mother. Second, the child's rights are not fulfilled because most fathers are reluctant to provide for their children under the pretext of poor economic conditions and lack of good communication with their ex-wives, even though the father's condition is able to work, paid child rights are still lacking and to find out the analysis of the compilation of Islamic law on the fulfillment of child maintenance rights after divorce in Laban village can be interpreted that the application of Child Maintenance rights in Laban Village is not in line with the compilation of Islamic law because of the non-fulfillment of children's rights even those that have been agreed upon in court hearings on the grounds of economic factors and communication breakdown factors. This is not in accordance with Article 80, article 98-106, Article 149 letter d, and Article 156 letter d in the compilation of Islamic law. Then either the child or the interested person can make an effort by applying to the religious court so that the father or ex-husband pays his obligation to provide for his child.

This study is a qualitative field research with data consisting of primary and secondary data. For primary data obtained from interviews, observations, and documentation. As for the secondary data obtained from village profile data, journals and theses related to the fulfillment of child maintenance rights maintenance rights after divorce. As for data analysis techniques using Miles and Hubberman method is by collecting data, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study is that the fulfillment of child support due to divorce of parents in Laban Village, Sukoharjo regency has not fully run well. This is due to the fact that the ex-husband after the official divorce has not fulfilled his obligations as a father who has the responsibility to provide for his children.

Keywords: Child Maintenance Rights, Divorce, Compilation Of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah Anak.....	27
1. Pengertian Nafkah	27

a. Nafkah Anak Untuk Diri Sendiri.....	29
b. Nafkah Untuk Oranglain Karena Hubungan Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan.....	29
B. Hak Nafkah Anak.....	31
1. Pengertian Hak Nafkah Anak.....	31
2. Dasar Hukum Hak Nafkah Anak.....	33
C. Hak Anak Pasca Perceraian.....	37
1. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al-qur’an.....	39
2. Hak – Hak Anak Berdasarkan Hadits.....	42
3. Dasar Hukum Hak Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	43
D. Ketentuan Nafkah Anak Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.....	43
E. Konsep Pembiayaan Pasca Perceraian.....	46
1. Nafkah Keluarga.....	46
2. Nafkah Pasca Perceraian.....	48
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Laban dan Tinjauan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Laban.....	51
1. Sejarah, Profil dan Letak Geografis Desa Laban.....	51
2. Kondisi Demografi Desa Laban.....	53
3. Visi dan Misi Desa Laban.....	54
4. Tingkat Perceraian di Desa Laban.....	55
5. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Warga Desa Laban.....	56
6. Kondisi Sosial Budaya Desa Laban.....	56
7. Kondisi Pendidikan di Desa Laban.....	58
B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua.....	58
BAB IV ANALISIS DATA TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	

TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA.

A. Upaya Yang Dilakukan Anak dan Ibu Ketika Ayah Tidak Menafkahi.....	72
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua Terhadap Tinjauan Komilasi Hukum Islam.....	
1. Faktor Penyebab Nafkah Anak Pasca Perceraian Tidak Terpenuhi	78
2. Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian.....	85
3. Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Laban	88
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-u-inafan*, yang diartikan dengan pembelanjaan. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹ Anak merupakan korban ketika orangtua bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. serta dalam terjadinya perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dapat berdiri sendiri.

Namun pada kenyatannya ketika terjadi perceraian nafkah yang seharusnya sebagai kewajiban ayah kepada anaknya tidak terpenuhi di antara kewajiban orangtua (ayah) terhadap anaknya ialah memberi nafkah baik sandang, tempat tinggal, pendidikan atau kebutuhan yang lainnya.² Anak memiliki hak tertentu, yaitu hak atas kebutuhan anak yang bersifat materi, seperti sandang, pangan, papan. Hak non materi anak seperti, hak

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 41.

² Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta: Best Media Utama, 2010), hlm. 136.

untuk beribadah, hak untuk diperhatikan, disukai, dan hak untuk berinteraksi. Hak anak juga mencakup hak anak atas kelangsungan hidup.

Pemeliharaan anak atau hadhanah pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Aturan Hukum tentang Pemeliharaan Anak dalam KHI terdapat pada pasal 98 - 106 Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orangtua telah putus. Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, ayah atau Ibu tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³

³ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2018), hlm 13-14.

Terdapat dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan orang tua, yaitu sebelum mumayyiz dari lahir sampai usia 21 tahun dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak atas hak asuhnya karena ibu lebih memahami kebutuhan anak dengan kasih sayang pada usia itu. seluruh biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah berdasarkan kemampuannya, sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun.⁴ Karena anak yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 21 tahun dianggap telah mampu mengambil keputusan dan antisipasi serta sudah mulai merencanakan masa depannya.

Kasus perceraian yang melibatkan anak dan berkaitan dengan nafkah anak sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Desa laban. Profil Desa Laban, Laban adalah sebuah desa di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah. Desa Laban terletak sebelah timur kota Surakarta, sekitar Sungai Bengawan Solo. Kampung ini sudah ada sejak zaman Kasunanan Surakarta. Desa ini juga merupakan kawasan pengrajin gamelan khas kasunanan yang merupakan kerajinan warisan turun temurun, selain sebagai pengrajin gamelan mata pencaharian warga desa laban adalah sebagai wiraswasta, petani, karyawan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk Desa Laban pada tahun 2021 kurang lebih ada 5298 jiwa.⁵

Oleh sebab itu Angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo tercatat dari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2021 tergolong tinggi yaitu

⁴ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm 370.

⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Profil Desa Laban*, dikutip dari <http://sukoharjokab.go.id> , diakses pada 27 November 2022, pukul 2.31 WIB.

5.082 perkara. Jumlah perkara di Kabupaten Sukoharjo dari masing masing tahun, terhitung dari tahun 2018 tercatat 1218 perkara, tahun 2019 tercatat 1383 perkara, tahun 2020 tercatat 1362 perkara, tahun 2021 tercatat 1119 perkara.

Angka perceraian yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban pada tahun 2018-2021 dengan jumlah kasus yang masing masing tahun dengan jumlah yang berbeda. Jumlah perceraian pada tahun 2018 ada 34 perkara, pada tahun 2019 ada 19 perkara, pada tahun 2020 ada 60 perkara, dan pada tahun 2021 ada 60 perkara, Maka jumlah kasus perceraian di Kecamatan Mojolaban dari tahun 2018 sampai 2021 ada 172 perkara perceraian dari 15 Desa. Perceraian yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan rentan usia perceraian dari 25 tahun sampai 40 tahun.⁶ Dari tingginya kasus perceraian di Kecamatan Mojolaban pada tahun 2021 seiring dengan melonjaknya kasus covid19 atau corona yang khususnya di wilayah Indonesia.

Jumlah kasus perceraian yang terjadi di Desa Laban tergolong rendah serta lebih mudah dijangkau oleh peneliti.⁷ Dari 8 Suami Istri yang bercerai di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, namun peneliti wawancara dengan 5 narasumber selaku mantan istri yang bercerai dan mempunyai anak dibawah 21 Tahun di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Orangtua yang bercerai dan mempunyai anak kurang

⁶ Habib, Pegawai KUA Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 06 September 2022, pukul 10.12 WIB.

⁷ *Ibid*

lebih ada 5 kasus perceraian, dan jumlah anak yang orangtuanya bercerai ada 8 anak.⁸

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak Di Desa Laban tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya hak anak bahkan yang sudah di sepakati dalam sidang Pengadilan dengan alasan adanya faktor ekonomi dan faktor putusya komunikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 80, Pasal 98-106, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Apabila seorang ayah tetap tidak menafkahi anaknya maka dapat menerima hukuman yaitu pihak pengadilan dapat menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁹

Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Desa Laban terdapat dua bentuk pemenuhan yaitu Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah Ibu. Proses pembiayaan nafkah anak dengan jumlah ada lima Narasumber, hanya satu narasumber yang pembiayaan nafkah anaknya masih ditanggung oleh

⁸ *Ibid*

⁹ Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (Alenia ke-1).

ayahnya, dan empat narasumber lainnya nafkah anak ditanggung oleh ibunya. Kedua, tidak terpenuhinya hak anak karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang dan kurang baiknya komunikasi dengan mantan istri, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja, hak anak yang terbayarkan pun masih kurang mencukupi terlihat dari bertambahnya usia anak yang tentunya semakin banyak kebutuhannya.

Dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 maka jumlah anak dari korban perceraian orangtuanya tidaklah sedikit. Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Mojolaban terhitung tidak sedikit dari beberapa desa di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Akan tetapi kasus perceraian di Desa Laban adalah Desa yang tingkat perceraian paling rendah dari desa yang lain. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti setelah orang tuanya bercerai apakah anak-anak tersebut mendapatkan pemenuhan hak nafkah anak tercukupi atau sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti tentang **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA PADA TAHUN 2021 (Studi kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)** Sehingga diharapkan penulis mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan nafkah anak akibat perceraian pada masyarakat di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan pada anak – anak di Desa Laban pasca orangtuanya bercerai ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua di Desa Laban ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pokok penelitian diatas penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui Bagaimana proses pembiayaan pada anak – anak di Desa Laban pasca orangtuanya bercerai ?
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua di Desa Laban ?

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini sekurang – kurangnya bermanfaat dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga dan wawasan mengenai kewajiban orang tua dalam menafkahi anak setelah terjadinya perceraian supaya lebih memahami tugas dan kewajibannya terhadap anak. Terutama yang

berhubungan dengan Hukum Perkawinan maupun dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang berlaku.

- b. Dapat menjadi pertimbangan dan gambaran pada penulis maupun pembaca yang mengenai tentang dampak perceraian dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah Fakultas syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan tentunya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai hal hal yang menjadi tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan pada judul penelitian di atas, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari kata – kata yang ada pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan

yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam yang merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁰

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada keluarganya terutama kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

2. Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.¹¹ Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim, (Yogyakarta: Tazzafa Academia,2004), hlm. 181.

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. kesatu, (Bandung CV. Mandar Maju, 2009), h 6.

hukum terhadap anak. Dasar hukum aturan mengenai Pemeliharaan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam.

3. Nafkah Anak Sebagai Salah Satu Hak Anak

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Pasal 98-106 tentang pemeliharaan anak yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan seorang ayah untuk menafkahi anaknya dan mencukupi haknya sampai batas usia anak yang sudah dewasa atau sudah bisa menanggung dirinya sendiri.¹²

Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dengan sesuai penghasilannya menanggung¹³ :

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak,

¹² Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm 352.

¹³ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang....* , hlm 347.

keluarga.¹⁴ Dalam hal nafkah anak sebagian masyarakat umum kadangkala menuntut pembagian nafkah yang sama antara ayah dan ibu. Di sisi lain, akibat ayah sudah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru sehingga tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya. Sedangkan nafkah anak cukup berakibat pada pembentukan generasi yang berkualitas. Artinya, perceraian boleh dilakukan namun perceraian tidak boleh mengganggu hak anak untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Anak harus terjaga secara mental, material untuk menunjang biaya pendidikan, yang harapannya biaya pendidikan anak tidak terhenti hanya karena perceraian orangtuanya.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Telah banyak karya-karya yang menerangkan mengenai tanggung jawab orangtua terhadap nafkah kepada anak setelah perceraian, Sudah banyak karya seperti literatur, skripsi, jurnal, ataupun buku-buku yang membahas atau berkaitan mengenai tanggungjawab orangtua terhadap nafkah kepada anak setelah perceraian.

Pembahasan atau kajian-kajian mengenai tanggung jawab orangtua terhadap nafkah kepada anak setelah perceraian khususnya di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang merujuk Terhadap

¹⁴ Nuriel Amiriyyah. "Nafkah madliyah anak pasca perceraian: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", *Jurnal hukum dan syari'ah*, vol.6 No.1, 2015.

¹⁵ Anindhita Maharani, "Perceraian di Indonesia terus meningkat", terdapat dalam <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> diakses pada 05 Agustus 2022 pukul 15.02 WIB.

Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Tahun 2021. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian yang berkaitan dengan pembahasan keterlibatan orangtua terhadap nafkah anak setelah terjadi perceraian, diantaranya yaitu:

Penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan orangtua terhadap nafkah anak setelah perceraian sudah banyak diteliti, diantaranya oleh Eni Putri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021), pada Tesisnya yang berjudul: “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, M. Hamid Abdul Azis, Universitas Islam Indonesia (2017), pada skripsinya yang berjudul: “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”, Arlizza Muzayyanah, S.H.I, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018), pada tesisnya dengan judul: “Pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian (Studi kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”. Tesis Jamilya Susantin (2014), dengan judul: “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Sumenep Madura” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Skripsi Shafira Tsany Tsamara (2020), yang berjudul: “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

1. Eni Putri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021), pada Tesisnya yang berjudul: “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak ialah seorang ayah namun pada kenyataannya yang menanggung kebutuhan anak setelah bercerai hanyalah ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong royong.
- b) Pemenuhan hak anak akibat perceraian di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma menurut perspektif Hukum Islam perkawinan tentang pemeliharaan anak ialah, seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya dalam menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.¹⁶

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian di atas menjelaskan pemenuhan hak anak dan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah akibat perceraian berdasarkan perspektif Hukum Islam berdomisili di kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma namun tidak

¹⁶ Eni Putri, 2021.” Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” *Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

dijelaskan seperti apa upaya yang telah dilakukan dari pihak ayah dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian.

2. M. Hamid Abdul Azis, Universitas Islam Indonesia (2017), pada skripsinya yang berjudul: “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Dalam Perkara gugat cerai, orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam hal ini juga hakim dalam memutus perkara tersebut melihat dan berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits, selain itu juga dengan melihat undang - undang yang berlaku dalam kompilasi hukum islam (KHI).¹⁷

Terdapat perbedaan yakni pada penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan tanggung jawab orang tua setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan nafkah anak, sedangkan pada penelitian penulis yakni tentang penerapan pemenuhan nafkah setelah perceraian dan upaya seperti apa yang dilakukan sang ayah ketika tidak melaksanakan putusan pengadilan.

¹⁸ M. Hamid Abdul Aziz, 2017 “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program studi ahwal al syakhsyiyah, Universitas Islam Indonesia.

3. Arlizza Muzayyanah, S.H.I, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018), pada tesisnya dengan judul: “Pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian (Studi kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Maraknya kasus terbengkalainya pemberian nafkah anak pasca perceraian oleh ayah justru banyak tidak dihiraukan oleh para ibu. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh para mantan istri baik melalui jalan hukum dengan mengajukan tuntutan nafkah anak atau mengajukan eksekusi, maupun jalan musyawarah dengan mantan suami mereka. Hal tersebut tidak lain karena masih banyaknya para ibu yang buta hukum sehingga mereka lebih memilih mengabaikan masalah yang dihadapi karena tidak mengerti bagaimana harus menuntut mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak mereka. Sebagian juga karena masih adanya perasaan benci, dendam ataupun kecewa terhadap mantan suami.

Para ibu yang sudah mapan secara finansial dan mampu membiayai kehidupan anak seorang diri juga menjadi alasan tidak adanya upaya para ibu memperjuangkan nafkah si anak. Terakhir adalah karena para ibu hanya pasrah menerima keadaan yang dialaminya, yakni tidak adanya kesadaran mantan suami memberikan nafkah kepada anak mereka setelah terjadinya perceraian.

b) Dilihat dari segi penegakan hukumnya dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam sistem hukum itu sendiri yakni substansi struktur dan kultur hukum tidak berjalan Selaras dan masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki.

Problematika yang bersumber pada substansi sistem hukum ini yakni tidak ditemukannya perintah hakim kepada ayah untuk membayar nafkah anak dalam putusan perceraian orang tuanya. Padahal dalam setiap putusan semua kasus terdapat petitum subsider yang berbunyi "mohon putusan yang seadil-adilnya". Disisi tersebutlah substansi berupa putusan yang masih memiliki kekurangan, sehingga substansi hukum itu sendiri masih mencederai sistem hukum pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.¹⁸

4. Tesis Jamiliya Susantin (2014), dengan judul: "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Sumenep Madura" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

¹⁸ Arlizza Muzayyanah, S.H.I, 2018 "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY). *Tesis*," Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- a) Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusya perkawinan karena perceraian di pengadilan agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Di mana dalam pemenuhan hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya Bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi atau hanya bersifat pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya. Dalam hal ini yang banyak berperan pada perceraian adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
- b) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan Ini, *pertama*: minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. *Kedua*: kurang adanya rasa tanggung jawab orang hukuman, sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut. *Ketiga*: tidak adanya sosial kontrol dari para penegak hukum, dalam hal ini adalah bentuk pengawasan sebagai payung efektivitas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa.¹⁹

¹⁹ Jamiliya Susantin, 2014, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Sumenep Madura". *Tesis*, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

5. Skripsi Shafira Tsany Tsamara (2020), yang berjudul: “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:²⁰

- a). Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di Kabupaten Klaten, melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya.
- b). Pada kenyataannya tidak semua ayah atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

²⁰ Shafira Tsany Tsamara, 2020, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam analisis ini penulis akan menggunakan metode kualitatif lapangan, yaitu teknis analisis data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*). Jenis penelitian ini adalah penelitian field research²¹, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa hasil wawancara terhadap subjek penelitian. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui penelitian dengan cara partisipasif maupun wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dan diskusi dengan narasumber utama

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

yaitu dari keluarga yang sudah bercerai dan mempunyai anak usia 0-21 tahun.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kasus perceraian dan hak-hak anak yang harus tetap didapatkan oleh anak bahkan setelah terjadinya perceraian. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan literatur atau buku, artikel, kamus hukum, jurnal, makalah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai April 2023.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara pada subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui seperti apa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*).

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan

dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami untuk mendapatkan informasi.²³

Teknik wawancara sendiri peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya bersifat luas, dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan banyak informasi yang mendalam namun narasumber tetap dapat memberikan informasi dengan naman dan nyaman. Dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung terhadap narasumber yang bercerai. Dari 8 Suami Istri yang bercerai di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, peneliti wawancara dengan 5 narasumber yaitu Ibu Yamti Amukasi, Ibu Erni Herawati, Ibu Dhema Lusia, Ibu Watini dan Ibu Damastuti selaku mantan istri yang bercerai dan mempunyai anak dibawah 21 Tahun di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Peneliti memilih 5 narasumber yang semua adalah mantan istri karena mereka merupakan orang yang terganggu oleh suami dalam perceraian dan 5 narasumber tersebut merupakan wali atas hak asuh dari anak. Dari kasus yang akan diteliti 5 narasumber tersebut memiliki kasus yang berkaitan langsung dengan sumber kasus penelitian.

²³ Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm: 31

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel atau hal-hal Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, notulen, foto, dan lainnya.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Setelah data terkumpul kemudian peneliti akan melakukan pengelompokkan dan menganalisis data tersebut, dalam analisis ini penulis akan menggunakan metode yudiris kualitatif atau menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu teknis analisis data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*).²⁵

Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lalu dianalisa baik secara induktif. Analisa induktif adalah metode

²⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Cet.1 (Jakarta: Indeks, 2012), hlm.45.

²⁵ Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160.

analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari data-data yang diperoleh peneliti kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dan dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan sehingga dapat diambil kesimpulan. Sehingga penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan penyederhanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Hasil data yang terkumpul dari beberapa macam teknik tersebut akan dibandingkan, dicari persamaan dan perbedaannya, ditarik benang merahnya atau ditarik kesimpulannya, setelah itu akan dirumuskan makna yang terkandung di balik fenomena atau peristiwa yang terjadi di wilayah. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis data yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian agar lebih ringkas dan lebih mudah dipahami.²⁶

²⁶ Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

b. Penyajian Data

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan / Verifikasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep – konsep dasar penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah melakukan pembahasan analisis serta penjabaran dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam 5 bab dimana antara bab satu dengan bab yang lain akan saling berhubungan. Dan pada setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dengan penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori ini berfungsi untuk menganalisis data yang meliputi: Pengertian nafkah, Dasar hukum nafkah, Tujuan dan prinsip nafkah, Sebab sebab yang mewajibkan nafkah, Nafkah keluarga dan Nafkah pasca perceraian.

Bab III Deskripsi Data Penelitian

Berisi uraian tentang gambaran mengenai lokasi penelitian dan menjelaskan mengenai data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua pada tahun 2021 di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV Analisa

Berisi uraian tentang analisis dari data-data yang tertulis mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua pada tahun 2021 yang terjadi di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dalam Bab ini berisikan tentang kajian dan analisis data tentang rumusan masalah dan tujuan karya ilmiah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak di Desa Laban tidak memperoleh haknya pasca orangtuanya bercerai dan untuk mengetahui apakah peran ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian tetap dilaksanakan atau sebaliknya. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan

dari Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua yang terjadi di desa laban kecamatan Mojolaban Sukoharjo.

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran atas penelitian tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orangtua pada tahun 2021 di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq-u-infaqan* yang mengandung arti berkurang juga berarti hilang atau pergi. Dengan demikian, kata Nafaqah berarti biaya. Kata Nafaqah berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) atau *ikhraaj* (mengeluarkan belanja). Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.²⁷

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.²⁸ Nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh, misalnya Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya

²⁷ Yana Lutfi, Jurnal “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, *Journal Of Islamic Family Law* Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022. Hlm 27.

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 41.

dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.³⁰

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.³¹ Dalam sebuah rumah tangga pasti memerlukan banyak kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban mencukupi atau menyediakannya dan memenuhinya. Jenis nafkah itu dibagi menjadi dua macam:

²⁹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *Jurnal Fakultas Syariah, Hukum UIN Ar-Raniry*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2019.

³⁰ Eni Putri, 2021. "Pemenuhan Hak Nafkah...."

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 213.

a. Nafkah Anak Untuk Diri Sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain

b. Nafkah Untuk Orang Lain Karena Hubungan Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan.

Dalam tulisan ini hanya dibahas nafkah untuk keluarga (istri dan anak) dan orang tua. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal:

a). Karena keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah.

b). Karena kepemilikan

Kalau seorang mempunyai binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau, ayam dan sebagainya), maka binatang tersebut harus dipeliharanya dengan baik, diberinya makan yang cukup.

c). Karena pernikahan

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.³²

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.³³

Karena itu memberian nafkah atau belanja itu adalah wajib sebab yang satu dengan yang lainnya saling menjadi bagian, yaitu yang pokok dengan yang cabang. Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan terus keatas (kakek dan nenek). Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak kebawah (cucu) karena masih ada hubungan yang benar sebagaimana orang tua dan anak. Suami tidak dihalalkan untuk melanggar kewajibanya dalam memberi nafkah. Beberapa suami kelihatanya tidak melaksanahn

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999), hlm.166.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011), hlm 75.

kewajibanya dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya akibat sifat kikirnya yang berlebihan. Dalam situasi ini, istri diperbolehkan mengambil uangnya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya.

Bahwa seperti yang sudah dijabarkan bahwa masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir dan kesehatan mental seorang anak karena akan berpengaruh seiring tumbuh kembang anak tersebut hingga ia dewasa. Kemungkinan beberapa orang yang belum paham akan pentingnya nafkah anak menganggap itu adalah hal sepele hingga tidak mencukupinya.

B. Hak Nafkah Anak

1. Pengertian Hak Nafkah Anak

Anak Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus

cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang.³⁴

Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya.³⁵

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta

³⁴ Muhammad Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*, (Semarang, Fatawa Publising, 2014), hlm 145

³⁵ *Ibid*, hlm 147

seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah.

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntu ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan maka ayah wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga salah satunya menanggung biaya pendidikan.³⁶

2. Dasar Hukum Hak Nafkah Anak

Dasar hukum yang dimaksud yaitu dalil yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran, Hadis dan juga dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban orangtua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-

³⁶ *Ibid*

Quran dan juga Hadis Rasulullah dan dasar hukum yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam di antaranya yaitu sebagai berikut:

1) Dasar Hukum Nafkah Anak Dalam Al-Qur'an

Laki-laki yang mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan mereka mencari-cari bantuan dan pertolongan tetangga atau kerabat selama ia masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan. Dasar Hukum Nafkah sesuai dengan surat An-Nisa :

34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي ۙ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ
كَبُرَ أَطْعَمَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. An-Nisa : 34).*

Pada QS. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk kehidupan istri dan anak-anaknya.

2) Dasar Hukum Nafkah anak dalam Hadis

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut:

على رسول الله -دخلت هند بنت عُبَيْة- امرأة أبي سفيان«: عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، إنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ: اللهُ

Artinya : “ *Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sependatuhannya. Rasulullah bersabda, ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.*” (HR Bukhari)

3) Dasar Hukum Hak Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya Kompilasi Hukum Islam ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sumber utama hukum Islam yakni al-qur'an dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan

metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam rumah keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 dan 156.³⁷

Penjelasan mengenai tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 berbunyi :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dapat diartikan pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.³⁸

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibunya yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya

³⁷ Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Palembang, Sinar Grafika, 2014), hlm 354

³⁸ *Ibid*

perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.³⁹

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum mumayyiz maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya.

C. Hak Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orangtua. Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab

³⁹ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm 370.

tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasahi dan menyanyangi anaknya. Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu.⁴⁰

Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntu ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntu ilmu pengetahuan maka ayah wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat atau keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan dalam agama Islam, hubungan nasab atau

⁴⁰ Ni Wayan Sintia Darma Putri, dengan judul “*Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020. Hlm. 23.

keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbulah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orangtua. Maka dari itu suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah⁴¹

Islam adalah agama yang sangatlah indah sehingga segala aturan kehidupan pun tidak luput dan diatur dengan baik. Bukan tanpa dasar, Islam adalah agama yang berdasarkan Al Quran dan hadits, seperti hak – hak anak yang di atur dalam Al Quran dan hadits.⁴²

1. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al-Quran

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan dan nafkah yang kesemuanya menjadi haknya.

a.) Hak dari ayah dan ibu

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

⁴¹ *Ibid, hlm 74.*

⁴² Luluk Amalia, “ Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Jurusan Al - Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.*(QS.Luqman :13). Dari Ayat di atas Sebagaimana kita tahu tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada Allah SWT.⁴³

b.) Nafkah dan Perawatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus di lakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴³ Luluk Amalia, 2019.” Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*, Jurusan AI – Ahwal AI – Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Metro, Lampung

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah : 233).

c.) Pendidikan

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya salah satunya ialah pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan umum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman ayat 12, Allah SWT. Telah berfirman:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*(QS.Lukman: 12)

2. Hak – Hak Anak Berdasarkan Hadits

Dalam Islam hak – hak anak telah diatur sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu' anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alihi wassalam bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُرَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: *"Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani."* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan di lakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa memiliki prilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah SWT dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak–akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak–akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah SWT, anak akan tumbuh dengan sifat–sifat yang buruk pula, begitu pun sebaliknya.

D. Ketentuan Nafkah Anak dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam perundangundangan.⁴⁴ Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:⁴⁵

- 1) Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- 2) Anak itu tidak memiliki harta sendiri tau belum mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai kerja tetap, mak tidak wajib lagi menafahi anak-anaknya.
- 3) Menurut Mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan Jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah.* hlm. 225.

menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada surat Al- Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah:⁴⁶

- a) Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit lainya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b) Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c) Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatanya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

Mekanisme nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah seperti Pasal 80, Pasal 98-106 dan seterusnya. Secara mendasar, ketentuan nafkah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai dilaksanakan secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan

⁴⁶ *Ibid.*

kewajiban suami dan istri. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing masing. Kelalaian disatu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.⁴⁷

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja, anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
- b) Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau mempunyai kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah, kecuali apabila anak telah mempunyai

⁴⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: CV. Putaka Setia, 2011), hlm. 120.

⁴⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 252.

pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia sudah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suami meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.⁴⁹

E. Konsep Pembiayaan Pasca Perceraian

1. Nafkah Keluarga

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁰

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Nafkah itu ada dua macam:

1) Nafkah Anak Untuk Diri Sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 213.

2) Nafkah Untuk Orang Lain Karena Hubungan Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan.

Dalam tulisan ini hanya dibahas nafkah untuk keluarga (istri dan anak) dan orang tua. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal:

a. Karena keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah.

b. Karena kepemilikan

Kalau seorang mempunyai binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau, ayam dan sebagainya), maka binatang tersebut harus dipeliharanya dengan baik, diberinya makan yang cukup.

c. Karena pernikahan

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan

yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.⁵¹

2. Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum di ataur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemunian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang – orang Islam diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵²

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.⁵³ Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :⁵⁴

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999), hlm.166.

⁵² Luluk Amalia, 2019. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm 367.

- 1) Memberiakan hadiah atau pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri)
- 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Hak-Hak Anak Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat:⁵⁵

- 1) Nafkah Lampau (Madliyah), nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- 2) Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak
- 3) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya,

⁵⁵ *Ibid*

sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.⁵⁶

Bahwa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kekacuan bahkan kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak terhadap orangtuanya ataupun dalam kesehariannya.

⁵⁶ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011), hlm 75.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Laban Kecamatan Mojolaban dan Tinjauan

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Laban

1. Sejarah, Profil dan Letak Geografis Desa Laban

Laban adalah sebuah desa di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah. Desa Laban terletak sebelah timur kota Surakarta, sekitar Sungai Bengawan Solo. Kampung ini sudah ada sejak zaman Kasunanan Surakarta. Nama Laban berasal dari kondisi atau keadaan sekitar pemukiman pinggir timur bengawan solo tersebut banyak tumbuh pohon laban (*Vitex pubescens Vahl*).⁵⁷

Wilayah Desa Laban memiliki luas wilayah 225,44hektar, secara umum Desa Laban merupakan desa dengan topografi datar mempunyai kemiringan 0-2% terletak pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Sesuai dengan letak geografisnya, Desa Laban dipengaruhi iklim tropis dan angin muson serta mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan pada bulan Oktober – Maret, dimana curah hujan tahunan rata-rata 2.790 mm. Iklim di lingkungan ini, sama seperti iklim pada lingkungan - lingkungan lainnya diwilayah Indonesia yaitu penghujan dan kemarau. Lokasi lingkungan desa laban ini berjarak 3 Km dengan waktu yang dapat ditempuh sekitar

⁵⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Profil Desa Laban*, dikutip dari <http://sukoharjokab.go.id> , diakses pada 27 November 2022, pukul 2.31 WIB.

15 menit dengan kendaraan bermotor jika ingin ke pusat kota dan pusat fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan pemerintahan kota.⁵⁸

Letak wilayah Desa Laban secara geografis termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Secara umum Desa Laban merupakan daerah yang datar dan tidak berbukit. Jarak tempuh dengan pusat Kota Surakarta \pm 3,5 km, sedangkan jarak tempuh ke kota kabupaten \pm 15 km dengan Kode Kemendagri 33.11.08.2001.

Batas – batas Wilayah administrasi Desa Laban berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

Sebelah Selatan : Kecamatan Polokarto

Sebelah Timur : Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Pembagian wilayah Desa Laban terdiri dari 10 dukuh yaitu dukuh Badran, Jatiteken, Kaplingan, Krajan, Laban Kulon, Laban Wetan, Mojo, Mojorejo, Soroyudan, Widorokandang. Desa ini juga merupakan kawasan pengrajin gamelan khas kasunanan yang merupakan kerajinan warisan turun temurun, selain sebagai pengrajin gamelan mata pencaharian warga desa laban adalah sebagai konveksi pengrajin kain pantai, pegawai, ASN, wiraswasta, petani, karyawan dan lain sebagainya. Potensi di Desa Laban Industri Snack Makanan Ringan, Industri Karak,

⁵⁸ <https://kelurahanlaban.wordpress.com/kondisi-geografis/> diakses pada 13 juli pukul 02.11

Industri Konveksi, Industri Pengolahan Barang Bekas, Industri Kerupuk Terigu, Industri Lele, Industri Gamelan⁵⁹

2. Kondisi Demografi Desa Laban

- 1) Berdasar data monografi Desa Laban tahun 2021 jumlah penduduk Desa Laban sebanyak 8298 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki 4682 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3616 jiwa.⁶⁰
- 2) Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Mojolaban :⁶¹

Tabel 3.1

Agama	Jumlah
Islam	5492
Kristen	2166
Katoltik	548
Hindhu	40
Budha	51
Konghuchu	1

⁵⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Profil Desa Laban*, dikutip dari <http://sukoharjokab.go.id> , diakses pada 27 November 2022, pukul 2.31 WIB.

⁶⁰ http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 02.18 WIB.

⁶¹ http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/agama/rekap diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 02.18 WIB.

3. Visi dan Misi Desa Laban

a. Visi

“Mewujudkan Kecamatan Mojolaban yang handal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah”.

b. Misi

1) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas dalam rangka:

a) mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara Kecamatan dengan Kabupaten;

b) mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d) menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Mojolaban.

4. Tingkat Perceraian di Desa Laban

Oleh sebab itu Angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo tercatat dari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2021 tergolong tinggi yaitu 5.082 perkara. Jumlah perkara di Kabupaten Sukoharjo dari masing masing tahun, terhitung dari tahun 2018 tercatat 1.218 perkara, tahun 2019 tercatat 1.383 perkara, tahun 2020 tercatat 1362 perkara, tahun 2021 tercatat 1.119 perkara.

Angka perceraian yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban pada tahun 2018-2021 dengan jumlah kasus yang masing masing tahun dengan jumlah yang berbeda. Jumlah perceraian pada tahun 2018 ada 34 perkara, pada tahun 2019 ada 19 perkara, pada tahun 2020 ada 60 perkara, dan pada tahun 2021 ada 60 perkara, Maka jumlah kasus perceraian di Kecamatan Mojolaban dari tahun 2018 sampai 2021 ada 172 perkara perceraian dari 15 Desa. Perceraian yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan rentan usia perceraian dari 25 tahun sampai 40 tahun.⁶² Dari tingginya kasus perceraian di Kecamatan Mojolaban pada tahun 2021 seiring dengan melonjaknya kasus covid19 yang khususnya di wilayah Indonesia, yang tentunya masyarakat melakukan perceraian dengan berbagai alasan.

Setiap tahun kasus perceraian di Desa Laban menunjukkan peningkatan. Diantara 15 Desa di Kecamatan Mojolaban, Desa Laban

⁶² Habib, Pegawai KUA Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 06 September 2022, pukul 10.12 WIB.

menempati urutan ke 2 tingkat perceraian terendah. Alasan. peneliti memilih Desa Laban yang menempati urutan ke 2 tingkat perceraian terendah karena kasus seperti ini masih kurang mendapat perhatian dari pihak yang berwenang dan alasan geografis yang strategis jadi dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti serta narasumber yang sesuai dengan masalah yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini.

5. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Warga Desa Laban

Dalam kondisi ekonominya sendiri memiliki semua golongan dari yang menengah keatas bahkan ada juga yang menengah ke bawah. Untuk mengembangkan keadaan ekonomi masyarakat lingkungan desa Laban kebanyakan berprofesi sebagai Petani, Desa ini juga merupakan kawasan pengrajin gamelan khas kasunanan yang merupakan kerajinan warisan turun temurun, selain sebagai pengrajin gamelan mata pencaharian warga desa laban adalah sebagai Industri gamelan, konveksi pengrajin kain pantai, pegawai, ASN/PNS, wiraswasta, petani, karyawan dan lain sebagainya. Potensi di Desa Laban Industri Snack Makanan ringan, Industri kerupuk rambak dan karak, Industri konveksi, Industri pengolahan barang bekas, Industri kerupuk terigu, Industri lele.⁶³

6. Kondisi sosial dan Budaya Desa Laban

Warga lingkungan Desa Laban ini kebanyakan menghabiskan waktunya di Sentra pembuatan gamelan karena sebagian besar dari warga mata pencahariannya adalah pengrajin gamelan. Untuk kondisi sosial dan

⁶³ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Profil Desa Laban*, dikutip dari <http://sukoharjokab.go.id> , diakses pada 27 November 2022, pukul 2.31 WIB.

budaya dari warga ini cukup menjadi pusat perhatian karena memiliki beberapa jaringan kelompok sosial. Dalam segi umum kondisi sosial, di Desa Laban ini memiliki beberapa jaringan kelompok sosial yang aktif dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu kelompok ibu ibu PKK dan Arisan RT, Arisan bapak bapak, Karang taruna, kelompok pengajian dan yasinan untuk para ibu-ibu, kelompok hadroh, Kelompok hadroh dari Sebagian anggota karangtaruna dan kelompok seni gamelan. Kegiatan ini biasanya mulai aktif apabila terdapat lomba-lomba atau peringakatan hari-hari tertentu, kecuali kelompok yasinan yang di selenggarakan setiap malam jumat dan pengajian minggu pagi di masjid setempat.

Dari segi terkhusus anak muda di Laban ini kebanyakan anak laki-laki tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang perkuliahan. Dikarenakan dilingkungan ini masih banyak pemikiran lebih baik langsung kerja mencari uang diluar kota saja dibandingkan harus berkuliah, namun juga ada beberapa yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan diluar kota. Sedangkan, untuk anak perempuannya tidak sedikit juga yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih bekerja ataupun menikah. Namun, tidak sedikit juga yang meneruskan perkuliahan di luar kota sama halnya dengan anak laki-laki disana.

Di Laban banyak pemuda atau pemudi yang memilih berkerja diluar kota atau kota kota terdekat seperti di Solo, Karanganyar, dan kota kota lain dengan alasan lapangan kerja di wilayah laban yang minim dan UMR Kota Sukoharjo yang masih diangka 2 juta bahkan banyak yang

menetap di Kota pilihan mereka masing-masing. Namun, tidak semuanya pemuda melakukan seperti kegiatan diatas itu tergantung pemikiran para pemuda masing-masing.

Ada pula dari para pemuda ini yang ikut serta dalam kegiatan keislaman seperti remaja masjid dan lainnya. Selain memiliki kegiatan sosial di lingkungan sendiri para anak muda juga memiliki kegiatan sosial diluar lingkungan yang tentunya itu tidak dapat di lihat dan di ukur bagaimana kondisinya.

7. Kondisi Pendidikan di Desa Laban

Dalam segi Pendidikan, hampir semua anak-anak disini mengembang ilmu di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sukoharjo. Mulai dari PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA/SMK sebagian besar warga disini biasanya menyekolahkan anak-anaknya di pusat kota Sukoharjo bahkan banak yang lebih menyekolahkan anaknya di Kota Solo seiring dengan lebih dekat jarak ke Kota Solo dari pada ke Pusat Kota Sukoharjo. Dalam berpendidikan banyak dari para pemuda pemudi Desa Laban ini hanya lulus SMA/MA/SMK saja tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang meneruskan perkuliahannya diluar kota.

B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa dan disebabkan

oleh banyak hal, salah satunya terjadi masalah ekonomi, konflik keluarga, dan kekerasan dalam perkawinan sehingga berujung perpisahan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian terjadi setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik hak pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya, meskipun perkawinan orang tua si anak telah putus. Suatu perceraian tidak beraikbat hilangnya kewajiban orang tua terhadapnya anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri. Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang hak nafkah anak pasca perceraian di desa Laban peneliti melihat dari kasus perceraian yang terjadi. Dari hasil penelitian pada tahun 2021 terdapat 5 kasus perceraian yang di Desa Laban.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) jumlah seluruh narasumber yang telah diwawancari oleh penulis, hanya 1 (satu) narasumber yang setelah adanya perceraian, anak-anak mereka tetap diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh ayahnya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 4 (empat) narasumber mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik, bahkan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama sekali setelah mereka bercerai. Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak dan hak massa idah oleh mantan suami setelah perceraian merupakan problem sosial

yang nyatadi masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah kepadanya anaknya meskipun sudah bercerai.

1. Ibu Yamti Amukasi

Ibu Yamti merupakan ibu dari dua anak laki-laki berusia 8 tahun dan 16 tahun beliau lahir di Sukoharjo umur 41 tahun dan bekerja sebagai Penjahit. Selama menjalankan rumah tangga beliau dan mantan suami tinggal di rumah kontrakan. Beliau bercerai dengan alasan kurangnya ekonomi dan pertikaian yang terus menerus. Perceraian bermula dengan suami yang mengucapkan talak 1 dilanjut dengan pendaftaran perceraian di Pengadilan.

Perdebatan muncul saat tuntutan nafkah anak yang diminta oleh beliau sejumlah Rp. 2.000.000,00 tidak disetujui oleh pihak mantan suami karena merasa keberatan dan kurang sesuai dengan pengasilan mantan suami. Namun akhirnya hakim memutuskan untuk mengurangi hak nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan dan Ibu Yamti menyetujui dikarenakan bukti slip gaji yang berhenti karena pandemi covid19 sangat kuat pada saat itu.⁶⁴

Jadi, Alasan Hakim pengabulkan permintaan mantan suami karena bukti pemberhentian pekerjaan. Namun kewajiban pemberian nafkah yang sudah diringankan pun hanya dilaksanakan 6 bulan terhitung semenjak sahnya perceraian itu diluar dari biaya kesehatan,

⁶⁴ Yamti Amukasi, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 15.12 WIB.

pendidikan, kebutuhan primer dan sekunder untuk anak disebabkan tidak menetapnya pekerjaan dan mengakibatkan perselisihan antara keluarga kedua belah pihak. Setelah itu mantan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya sesuai yang ada pada putusan pengadilan meskipun sudah ada keringanan⁶⁵

2. Ibu Erni Herawati

Ibu Erni Herawati merupakan warga desa Laban usia 39 tahun bekerja sebagai Laundry, beliau merupakan ibu dari 1 orang anak berusia 17 tahun. Selama menjalalani rumah tangga Ibu Erni dan mantan suamitinggal dirumah peninggalan orang tua dari Ibu Erni.

Beliau bercerai dengan alasan mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepadanya dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terkadang bekerja sebagai tenaga serabutan, mantan suami Ibu Erni juga jarang pulang kerumah, dan sering terjadi pertikaian karena Ibu Erni Mengingatkan mantan suaminya untuk mencari pekerjaan tetap dan meminta mantan suaminya itu untuk berhenti mebuk dan berjudi. Perceraian berawal dari jatuhnya talak 1 oleh mantan suami dan dilanjutkan pendaftaran perceraian di Pengadilan.⁶⁶

Ibu Erni mengajukan tuntutan nafkah anak yang diminta oleh beliau sejumlah Rp. 1.000.000,00 untuk biaya keseharian anaknya, itupun

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Erni Herawati, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 16.25 WIB.

diluar biaya pendidikan, kesehatan, dll. Namun dengan hal itu, mantan suami Ibu Erni hanya memberi nafkah kepada anaknya hanya tiga bulan setelah adanya putusan dari pengadilan. Dikarenakan mantan suami Ibu Erni jarang pulang kerumah dari sewaktu belum bercerai, lalu setelah terjadi perceraian mantan suami Erni sama sekali tidak pernah menafkahi anaknya lagi dan tidak pernah datang atau berkomunikasi dengan anak dan Ibu Erni.⁶⁷

3. Ibu Watini

Beliau merupakan ibu dari seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun, bekerja sebagai Karyawan swasta yang berfokus pada kesehatan di kota Surakarta. Beliau berumur 36 tahun dan lahir di Sukoharjo. Ibu Watini beserta anak dan mantan suaminya dulu tinggal dirumah pemberian Orangtua dari Ibu Watini, namun sekarang rumah tersebut hanya ditinggali oleh Ibu Watini dan anak laki lakinya.

Ibu Watini bercerai dengan alasan permasalahan ekonomi, pertengkaran terus menerus dan dijatuhi talak oleh suami di Pengadilan Agama Sukoharjo. Ibu Watini menuntut hak nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk anaknya yang masih 12 Tahun yang tentunya masih membutuhkan nafkah, jumlah tersebut dikabulkan hakim. Informasi yang peneliti peroleh bahwasanya dari jatuhnya putusan terhadap tuntutan hak nafkah anak, mantan suami dari Ibu Watini tidak memberikan nafkah dikarenakan adanya perselisihan dari

⁶⁷ *Ibid*

Ibu Watini dan mantan suami dan pekerjaan mantan suami yang tidak menentu karena hanya bekerja di bengkel. Dikarenakan mantan suami tidak menentu memberi nafkah kepada anaknya, maka Ibu Watini yang menanggung kebutuhan anak beserta pendidikan dan kesehatannya.⁶⁸

4. Ibu Dian Damastuti

Beliau merupakan ibu berumur 37 tahun dari 2 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Laban, karena ikut dengan mantan suami, beliau bekerja sebagai karyawan swasta di kota Karanganyar. Ibu Damastuti menjelaskan bahwa ia bercerai dengan alasan karena terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan mereka pisah rumah dan tidak berkomunikasi satu sama lain lalu dilanjutkan dengan pendaftaran cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan oleh sang mantan Suami.⁶⁹

Dijelaskan oleh Ibu Damastuti bahwa, Ibu Damastuti menuntut hak nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 untuk anak kedua anaknya yang masih berusia 17 tahun sedangkan anak keduanya masih 8 tahun. Hakim mengabulkan Hak Nafkah Anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 dikarenakan mantan suami masih cukup muda dan masih mampu untuk mencari pekerjaan tambahan, yang pekerjaan semua mantan

⁶⁸ Watini, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 15.03 WIB.

⁶⁹ Damastuti, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, jam 16.12 WIB

suami Ibu Damastuti sebagai Sopir. Dari jatuhnya putusan sampai sekarang mantan suami dari Ibu Damastuti terkadang masih memberikan Hak Nafkah Anak ditambah dengan biaya keperluan anak namun tidak rutin seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.⁷⁰

5. Ibu Dhema Lusia

Beliau merupakan ibu berumur 38 tahun dari 2 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Laban, karena ikut dengan mantan suami dan tinggal dirumah pemberian dari orangtua suami, dan membuka warung bakmi dan nasi goreng yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, namun setelah terjadinya perceraian rumah tersebut hanya ditinggali mantan suaminya dan terkadang kedua anak Ibu Dhema juga masih ikut tinggal dengan mantan suaminya. Sedangkan Ibu Dhema pindah ke Desa Gadingan dan membuka warung makan disana, beliau bekerja sebagai pemilik warung makan bakmi dan nasi goreng di Desa Gadingan dan kedua anak Ibu Dhema terkadang ikut tinggal mantan suami dan terkadang ikut tinggal dengan Ibu Dhema.⁷¹

Ibu Dhema menjelaskan bahwa ia bercerai dengan alasan karena karena masing masing sudah tidak adanya kecocokan dengan mantan suaminya yang mengakibatkan mereka pisah rumah, namun mereka masih berkomunikasi untuk sekedar keperluan untuk anak dan kedua anak mereka masih tinggal Bersama mantan suaminya dan terkadang

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Dhema Lusia, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 19.15 WIB.

tinggal dengan Ibu Dhema, lalu dilanjutkan dengan pendaftaran cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan oleh sang mantan Suami.

Dijelaskan oleh Ibu Dhema bahwa, Ibu Dhema menuntut hak nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 untuk anak kedua anaknya yang masih berusia 15 tahun sedangkan anak keduanya masih 10 tahun. Hakim mengabulkan Hak Nafkah Anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 dikarenakan mantan suami masih bersedia dan mampu untuk menafkahi kedua anak mereka, pekerjaan semua mantan suami Ibu Dhema bekerja sebagai Karyawan swasta dan membuka warung angkringan dirumah. Dari jatuhnya putusan sampai sekarang mantan suami dari Ibu Dhema masih memberikan Hak Nafkah Anak dan masih merawat anak anaknya serta tetap menanggung biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lain anak anaknya sama seperti sebelum bercerai dengan Ibu Dhema.⁷²

Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian oleh mantan suami setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah meskipun suda bercerai dengan istrinya namun kewajiban sang ayah tetap tidak terputus.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) jumlah seluruh narasumber yang telah diwawancari oleh penulis, hanya 1 (satu) narasumber yang setelah adanya perceraian, anak-anak

⁷² *Ibid*

mereka tetap diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh ayahnya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 4 (empat) narasumber mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik, bahkan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama sekali setelah mereka bercerai.

Mereka merasa bahwa setelah bercerai, mantan suaminya seakan-akan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, agar dapat terpenuhi dengan baik semua yang menjadi hak anak. Dengan tidak diberikannya nafkah setiap bulan, tentunya dapat menimbulkan suatu akibat, seperti anak akan kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, dan segala kebutuhan anak yang lainnya.

Padahal nafkah merupakan hak dasar yang seharusnya diterima oleh anak. Sedangkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orangtua anak itu sendiri. Maka dari itu, apabila hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik maka anak dapat meminta kepada orangtuanya agar hak-haknya dipenuhi dengan baik.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Laban terkait

⁷³ Muhammad Arsad Nasution, Jurnal “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*”, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018. Hlm 42.

kondisi perekonomian suatu keluarga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dengan jumlah yang terbanyak. Hal itu menimbulkan akibat pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orangtua di Desa Laban Kabupaten Sukoharjo, yang dalam kehidupan masyarakat sebenarnya belum dilakukan dengan baik dan masih banyak masyarakat yang setelah bercerai tidak mampu atau bahkan sudah tidak mau untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Padahal hak-hak anak harus tetap dipenuhi, meskipun orangtuanya sudah bercerai. Karena hal tersebut dapat memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena adanya perceraian anantara kedua orangtuanya.

Selain faktor ekonomi, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 (lima) narasumber, memutuskan bercerai dengan pasangannya dengan alasan sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi selama kurun waktu tertentu. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, lalu mengakibatkan pada renggangnya komunikasi antara satu sama lain, sehingga setelah bercerai hubungan antara mantan suami dan istri tersebut tidak terjalin dengan baik seperti semula.

Tidak baiknya hubungan yang terjalin tersebut secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap pemenuhan tanggung jawab mantan suami sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Banyak di antara narasumber tersebut yang setelah bercerai atau bahkan sebelum bercerai mantan suami

mereka sudah pergi meninggalkan anak-anaknya dengan begitu saja dan seakan-akan lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memelihara anak dengan baik.

Memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak merupakan salah satu bentuk kewajiban orangtua untuk memelihara anak. Ketika hal tersebut diabaikan, maka orangtua dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kebanyakan masyarakat yang melakukan perceraian, sehingga anak tidak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya secara penuh sebagaimana mestinya.⁷⁴

Dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga semakin jelas lagi bahwa orangtua menjadi pemeran terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut seharusnya tetap berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, meskipun telah terjadi perceraian. Karena status

⁷⁴ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2018), hlm 13-14.

antara anak dengan orangtua tidak akan hilang atau berubah karena adanya perceraian antara pasangan suami dan istri.⁷⁵

Sebenarnya mengenai pelaksanaan wajib memberi nafkah bagi keluarga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun salah satu syaratnya yaitu orang yang diberikan kewajiban nafkah ialah orang yang cukup mampu dalam perekonomiannya, kecuali kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua, karena kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua hanya perlu memenuhi syarat mampu bekerja, dan tidak harus mampu secara harta atau perekonomian. Maka dari itu, ayah yang mampu bekerja berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah bagi anak-anaknya.

Mengenai tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua, kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Padahal hak-hak anak masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya, terutama hak anak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.⁷⁶

Namun hampir semua dari seluruh narasumber menyatakan bahwa untuk memenuhi hak-hak anak mereka, hanya sedikit bahkan tidak ada

⁷⁵ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 119.

⁷⁶ Eni Putri, 2021. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam" *Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

campur tangan mantan suaminya untuk turut andil dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Itu artinya, banyak mantan suami yang memilih untuk tidak memberikan nafkah atau bahkan sudah tidak berkenan untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak mereka, dan memilih untuk pergi meninggalkannya.⁷⁷

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dengan baik tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Padahal pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak setelah adanya perceraian.⁷⁸

Ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak tidak hanya diatur dalam Pasal 105 saja, tetapi juga terdapat dalam Pasal 156 yang menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan anak dan nafkahnya sampai anak berusia 21 tahun.⁷⁹ Artinya, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya, sehingga apabila terjadi perceraian hal tersebut tidaklah hilang, karena hubungan antara ayah dan anak tidak terhapus meski telah terjadi perceraian.

⁷⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 57.

⁷⁸ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm 370.

⁷⁹ *Ibid*

Akan tetapi, berdasarkan data hasil penelitian di atas, masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan perceraian di Kabupaten Sukoharjo tidak melaksanakan tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan pada kedua peraturan perundang-undangan di atas. Sehingga, anak-anak tersebut hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, sedangkan mengenai hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tuanya tersebut secara hukum sebenarnya secara jelas telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama dan harus dijalankan, karena Putusan Pengadilan tersebut berlaku layaknya sebagai undang-undang yang harus ditaati. Tetapi sayangnya hingga saat ini belum ada tindakan dari Pengadilan untuk dapat memaksa pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan tanggung jawab masalah nafkah anak tersebut sebagaimana bunyi dalam amar Putusan Pengadilan.⁸⁰

Selain itu berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakpatuhan mantan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Putusan Pengadilan masih tinggi. Hal itu dapat disebabkan oleh banyak hal mulai dari mantan suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sampai pada mantan suami yang merasa bahwa ketika anak hak asuhnya dimiliki oleh mantan istrinya, maka ia tak perlu lagi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.

⁸⁰ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS DATA TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA

A. Upaya Yang Dilakukan Anak atau Ibu Ketika Ayah Tidak Menafkahi

Dari keseluruhan narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, hanya 1 (satu) narasumber yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Sisanya yaitu sebanyak empat (4) narasumber, menjalankan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka seorang diri, karena mantan suami mereka sudah tidak peduli ataupun sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka.

Tidak sedikit dari mereka yang setelah resmi bercerai tidak menuntut mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Namun ada juga yang tetap meminta pertanggung jawaban tersebut kepada mantan suami, akan tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang baik atau karena faktor lain seperti mantan suami yang sudah tidak peduli lagi, maka tetap hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Suatu perceraian terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebabnya, faktor-faktor penyebab itulah yang ternyata juga berakibat pada pelaksanaan pemenuhan nafkah anak.

Karena sebagian besar dari narasumber mengatakan bahwa penyebab perceraianya adalah karena terdapat faktor ekonomi, sehingga

perekonomian keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut ternyata menimbulkan akibat pada pemenuhan hak-hak anak mereka, dimana hak yang harus diterima anak yaitu mendapatkan nafkah dari ayahnya, tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Tindakan mantan suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tersebut, secara jelas telah melanggar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut memerintahkan mantan suami sebagai ayah yang dibebani tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan anak dan segala kebutuhan yang diperlukan anak sampai anak berusia 21 tahun atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Karena ini merupakan kewajiban seorang ayah, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak anaknya.⁸¹

Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar ayahnya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui

⁸¹ Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2018), hlm 13-14.

mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.

Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo, Bapak Dr. Mukhlas, S.H, M.H., menjelaskan bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela, maka anak itu sendiri (jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya (jika anak belum cakap hukum), dapat menempuh upaya untuk memaksa mantan suami melaksanakan putusan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:⁸²

1. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai;
2. Lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan.
3. Bapak atau mantan suami yang bersangkutan dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan;
4. Apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang

⁸² Dr. Mukhlas, S.H, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 09.12 WIB.

dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, ketika mantan suami tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁸³

Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sukarela.⁸⁴

Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya negara benarbenar melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana juga tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih khususnya tentang hak anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu artinya, segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orangtuanya.⁸⁵

Namun tampaknya upaya tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan tersebut. Sebagian besar dari masyarakat menganggap, bahwa setelah adanya perceraian mereka enggan untuk berhubungan dengan mantan pasangannya, meskipun upaya ini merupakan hak yang harus didapatkannya. Mereka menganggap apabila masih mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, mereka akan mengupayakannya sendiri dan tidak mau menggantungkan pemenuhan hak tersebut kepada mantan pasangannya, meskipun hal tersebut merupakan kewajibannya yang telah diatur dalam putusan pengadilan.

Selain karena sudah merasa mampu memenuhi hak-hak anaknya sendiri, tak jarang dari masyarakat yang merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan itu prosesnya terlalu lama, sehingga akan membuang waktu saja, dan mereka memilih menggunakan waktu yang tidak sebentar itu untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi segala biaya hidup dari anak-anak mereka.

Padahal nafkah dari orangtua merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak anak yang lainnya.

⁸⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat (2).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka orangtua anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang tidak dilaksanakan oleh orangtuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam putusan pengadilan, sebagai berikut:⁸⁷

- a. Anak dapat melaporkan kelalaian orang tuanya kepada pihak keluarga, supaya membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan;
- b. Dengan cara mendatangi pemuka agama yang dipercaya dan dikenal untuk membantunya menyelesaikan permasalahan sebagai mediator antara anak dan orangtua, dengan tujuan agar kedua orang tuanya dapat patuh dengan penjelasan pemuka agama tersebut;
- c. Apabila dengan kedua cara di atas tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka anak ataupun melalui Kuasa Hukumnya dapat mengajukan

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 (12). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

⁸⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm 161.

permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat memaksa kedua orangtua anak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Mengenai uraian cara-cara di atas, dapat disimpulkan bahwa anak harus memperjuangkan haknya, sehingga semua hak haknya dapat terpenuhi dengan baik. Bagi ayah untuk wajib memberikan nafkah anak juga melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga anak tidak akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perceraian.⁸⁸

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua Terhadap Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai talak di Desa Laban Kecamatan Mojolaban. Peneliti menemukan berbagai ragam pola pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di Desa Laban yang penulis peroleh, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi dan berbelit-belit, atau hanya secara suka rela.

Sebagian besar pengakuan orangtua yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan

⁸⁸ *Ibid*

memenuhi hak nafkah anak. Namun yang terjadi perilah hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban sebagian besar anak hasil perkawinan yang sah ikut dan diasuh oleh ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu dan terkadang ayah membantu untuk menafkahi namun tidak sepenuhnya, beberapa juga dibantu oleh nenek dan kakeknya atau orang tua dari ibu.

1. Faktor penyebab nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi

Dari kasus Ibu Yamti beliau mengajukan perceraian karena Permasalahan ekonomi dan ada permasalahan yang tidak terselesaikan⁸⁹, dari kasus ibu Tini Permasalahan ekonomi dan pertengkaran terus menerus⁹⁰, dari kasus ibu Damastuti bahwa menerima nafkah hanya pada awal awal setelah perceraian, itupun diluar dari biaya kesehatan dan biaya lainnya perselisihan antara beliau dan mantan suami dipertengahan kasus perceraian mereka yang membuat anak usia kurang dari 10 tahun dan 18 taun itu tidak mendapatkan haknya.⁹¹

Dari kasus ibu Erni bahwa beliau mengajukan gugatan perceraian dikarenakan mantan suami tidak menafkai istri dan anaknya, Permasalahan ekonomi, mantan suami tidak mengurus keluarga,

⁸⁹ Yamti Amukasi, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 15.12 WIB.

⁹⁰ Watini, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 15.03 WIB.

⁹¹ Damastuti, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, jam 16.12 WIB

sehingga ibu Erni mau tidak mau bekerja demi menghidupi dirinya dan anaknya sampai akhirnya ibu Erni memutuskan untuk mengajukan perceraian. Dalam surat putusan yang masih disimpan beliau itu bisa menjadi senjata dan bukti apabila nafkah masih terus tidak diberikan sampai remaja, beliau bisa dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut.⁹²

Sedangkan dari kasus Ibu Dhema Lusia bahwa beliau gugatan cerai karena masing masing Sudah tidak ada kecocokan, namun antara mereka masih mencoba berkomunikasi sebatas keperluan anak saja, keedua anak mereka masih menerima nafkah dari ayahnya bahkan anaknya terkadang masih ikut tinggal dengan ayahnya, meskipun Ibu Dhema Lusia dan mantan suaminya sudah bercerai namun tetap berbagi tugas mengurus anak anak mereka.⁹³

Akibat dari perselisihan antara keduanya yang menjadikan anak menjadi korban perang dingin orang tuanya. Kurang baiknya komunikasi menjadi faktor utama dalam tidak terlaksanakannya Hak Nafkah Anak, terlepas dari lima narasumber yang masih bisa mencari nafkah namun kewajiban ayah tetap harus dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam sebagai bukti pertanggung jawabannya terhadap hak anak meskipun sudah bercerai.

⁹² Erni Herawati, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 16.25 WIB.

⁹³ Dhema Lusia, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 19.15 WIB.

Dari kasus Ibu Yamti, ibu Tini, ibu Erni dan ibu Damastuti mantan suami mereka tidak memenuhi hak nafkah sesuai dengan tuntutan Hak Nafkah Anak yang telah diajukan, namun perlu diingat Hak Nafkah Anak adalah seluruh keperluan anak, dikarenakan komunikasi antara Ibu dan Ayah tersebut kurang baik bahkan sudah los contact yang seharusnya disini komunikasi antara mantan istri dan mantan suami selaku ayah dari mereka harus tetap berjalan demi terpenuhinya hak anak-anak mereka yang mayoritas belum tidak hanya sejumlah nominal sesuai dengan hak hak yang seharusnya diterima oleh anak apalagi dalam perkembangan anak yang .menginjak usia remaja dan masih sangat memerlukan banyak biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari hari dan biaya sekolah, kesehatan dan keperluan lainnya yang tentunya anak itu tumbuh dan kebutuhannya semakin banyak.

Dari hasil penelitian dari lima narasumber yang tinggal di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berikut adalah tabel data hasil penelitian penyebab dari kelima pasangan suami istri yang bercerai dengan putusan hak anak, pelaksanaannya bagaimana setelah putusan apakah dilaksanakan atau tidak, dan penyebab mengapa terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Hasil Penelitian

Narasumber	Jenis Cerai	Alasan Cerai	Putusan Hak Anak	Pelaksanaan	Alasan
Narasumber 1 ⁹⁴ (Ibu Yamti)	Cerai gugat	Permasalahan ekonomi, ada permasalahan yang tidak terselesaikan	Hak anak secara materiil, anak seharusnya mendapatkan nafkah dari ayahnya. Sedangkan yang secara non-materiil, anak seharusnya tetap mendapatkan kasih sayang	Suami sudah tidak peduli dan pergi dari rumah.	Karena dari sebelum bercerai, narasumber dan mantan suaminya sudah lama berpisah dan sering terjadi perdebatan.
Narasumber 2 ⁹⁵ (Ibu Erni)	Cerai gugat	Permasalahan ekonomi, mantan suami suka mabuk dan berjudi, mantan suami tidak mengurus	Secara materiil, anak mendapatkan biaya hidup termasuk biaya sekolah dan lain-lain. Selain itu, anak juga berhak	Tidak diasuh dan dirawat dengan baik, sampai anak mereka berhenti sekolah. Pada akhirnya anaknya dikembalikan ke Narasumber.	Dari sewaktu sebelum bercerai mantan suami tidak bisa mencukupi nafkah kepada anak dan istri, sampai setelah cerai mantan

⁹⁴ Yamti Amukasi, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 15.12 WIB.

⁹⁵ Erni Herawati, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 16.25 WIB.

		keluarga karena jarang pulang.	mendapatkan perhatian dan kasih sayang		suami menghilang dan sudah tidak peduli dengan anaknya.
Narasumber 3 (Ibu Watini) ⁹⁶	Cerai gugat	Permasalahan ekonomi dan pertengkaran terus menerus	Selain secara materiil, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan dicukupi kebutuhannya sebagaimana mestinya	Suami tidak menafkahi anak karena kondisi ekonomi mantan suami tidak menentu	Kondisi perekonomian mantan suaminya yang tidak stabil, sehingga jumlah nafkah yang diberikan tidak tetap.
Narasumber 4 (Ibu Dhema Lusia) ⁹⁷	Cerai gugat	Sudah tidak ada kecocokan	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan anak setiap bulannya.	Mantan suami tetap memperdulikan kehidupan anaknya.	Tanggung jawabnya mengenai pemeliharaan anak dilaksanakan dengan baik, sama seperti sebelum bercerai

⁹⁶ Watini, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 15.03 WIB.

⁹⁷ Dhema Lusia, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 19.15 WIB.

Narasumber 5 (Ibu Damastuti) ⁹⁸	Cerai gugat	Terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan mereka pisah rumah dan tidak berkomunikasi satu sama lain.	Hak asuh diberikan kepada narasumber, diberikan nafkah setiap bulan oleh ayahnya.	Mantan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya karena pekerjaan yang tidak tetap	Keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk selalu memberikan nafkah dengan jumlah seperti yang telah ditetapkan dalam putusan karena penghasilan yang paspasan
--	-------------	--	---	--	---

Berdasarkan hasil penelitian faktor–faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dan nafkah anak pasca perceraian ada beberapa faktor yaitu:

a.) Faktor Ekonomi

Dari kasus kelima narasumber yaitu dari Ibu Yamti, ibu Tini, ibu Erni, ibu Damastuti, Hak Pemenuhan Nafkah belum terlaksana dengan baik namun hanya hak yang tertulis di kertas putusan saja, sedangkan artian Hak Nafkah Anak adalah segala hal yang menyangkut keberlangsungan hidup anak. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor

⁹⁸ Damastuti, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, jam 16.12 WIB

ekonomi dari mantan suami yang berpenghasilan tidak menentu dan pekerjaan yang tidak tetap.

Sedangkan Ibu Dhema Lusia, Hak pemenuhan nafkah anak masih terpenuhi meskipun ada kendala ekonomi dan tidak sepenuhnya menanggung nafkah kepada anaknya namun masih sedikit terbantu, karena mantan suami Ibu Dhema Lusia masih berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan memberi hak hak anaknya meskipun tidak sepenuhnya.

b.) Putusnya Komunikasi

Kurang baiknya jalinan komunikasi karena masih adanya rasa kesal bahkan kemarahan, emosi dan perang dingin antara mantan istri dan mantan suami adalah faktor utama putusnya komunikasi antar keduanya sehingga pemenuhan Hak Nafkah Anak tidak berjalan dengan baik seperti kasus dari Ibu Yamti, ibu Tini dan ibu Damastuti. Bahkan dari kasus ibu Erni, mantan suami sama sekali tidak diketahui keberadaanya. Sedangkan dari kasus Ibu Dhema Lusia, terkadang masih berkomunikasi hanya terkait anak anak saja, selebihnya tidak ada komunikasi diluar kebutuhan anak.

2. Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Laban

a. Ibu

Ibu (mantan istri) selaku penanggung jawab anak yang memenuhi semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari mantan suaminya setelah bercerai. Untuk memperkuat hasil wawancara dari ibu kandung anak

(mantan istri), bahwa benar ayah (mantan suami) tidak memberikan nafkah kepada anak.

Berdasarkan tabel hasil wawancara dari narasumber ibu (mantan istri) atau ibu dari anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo setelah orangtuanya bercerai dapat peneliti simpulkan. Bahwa setelah orangtuanya bercerai anak-anak yang ada di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo hampir semuanya yang menanggung adalah ibu kandungnya, tanpa nafkah dari ayah kandung anak yang harusnya berkewajiban menafkahi meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

Karena rata-rata anak yang tinggal bersama ibu kandungnya setelah perceraian yaitu anak-anak yang masih berusia 7-18 tahun dan masih membutuhkan seorang ibu dan ayahnya yang mengurusnya. Tetapi yang menjadi keluhan atau kekhawatiran dari ibu si anak adalah mengenai kehidupan anak-anak dalam hal pendidikan, karena hanya membesarkan anaknya sendirian yang ditakutkan biaya sekolah anak yang saat ini sangat mahal serta kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat dan takut menjadi terganggu dan merasa kurang maksimal dalam membesarkan anak-anak mereka karena kurangnya biaya.

b. Orangtua dari Pihak Ibu

Hasil wawancara tersebut hanya peneliti dilakukan kepada pihak ibu (mantan istri) yang mendapatkan bantuan dari orangtuanya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti orangtua dari pihak ibu, dapat peneliti simpulkan, bahwa memang benar sebagian orangtua tetap membantu anaknya walaupun anaknya sudah bercerai dengan mantan suaminya. Dengan berbagai jenis bantuan tidak hanya berbentuk materi tetapi juga berbentuk dukungan juga para orangtua nya lakukan untuk anaknya.

c. Dari Orang lain yang tidak ada ikatan darah dengan narasumber

Hasil wawancara tersebut hanya peneliti dilakukan kepada pihak ibu Yamti yang mendapatkan bantuan dari oranglain yang tidak ada ikatan darah dengannya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari pihak ibu yamti, dapat peneliti simpulkan, bahwa anak kedua dari ibu yamti yang masih duduk di bangku sekolah dasar dibantu diasuh oleh tetangganya yaitu bapak bambang. Dikarenakan beliau tidak mempunyai anak dari hasil pernikahannya maka ia dengan senang hati membantu ibu yamti meskipun terkadang anak tersebut ikut tinggal dengan ibunya.

3. Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Laban

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi yaitu dengan metode wawancara tentang pelaksanaan nafkah bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah terjadinya perceraian, Dalam hal ini seorang ayahnya anak tidak melaksanakan kewajiban menafkahi dan tidak memberikan hak nafkah untuk anaknya seperti yang seharusnya dilakukan meskipun telah bercerai dengan mantan istrinya, sehingga dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibu dari anak dan sebagian dibantu oleh orangtua dari pihak ibu namun tidak sepenuhnya, maka dalam memenuhi kebutuhan anak terdapat beberapa pekerjaan atau usaha yang dilakukan seorang ibu untuk anaknya dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu, dibawah ini :

a. Dari Pihak Ibu

- 1.) Ibu Yamti Amukasi memiliki pekerjaan sebagai penjahit
- 2.) Ibu Erni Herawati memiliki pekerjaan sebagai tenaga laundry
- 3.) Ibu Dhema Lusia memiliki pekerjaan sebagai pedagang warung makan
- 4.) Ibu Watini memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta
- 5.) Ibu Dian Damastuti memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta

b. Dari orangtua pihak ibu

Orangtua dari narasumber ibu Yamti membantu dengan memberikan tempat untuk usaha jahit.

- 1) Orangtua dari narasumber Ibu Erni sudah meninggal dunia.
- 2) Orangtua dari narasumber Ibu Dhema Lusia membantu dengan memberikan wadah pekerjaan untuk anaknya dan biaya sehari-hari cucunya.
- 3) Orangtua dari narasumber Ibu Tini membantu dengan memberikan pekerjaan tambahan menjaga warung sayur untuk tambahan pemasukan membiayai anaknya.
- 4) Orangtua dari narasumber Ibu Damastuti dengan memberikan wadah tempat tinggal untuk anaknya dan membantu mencukupi biaya sekolah cucunya.

- c. Dari Orang lain yang tidak ada ikatan darah dengan narasumber
- Tetangga dari ibu Yamti dengan membantu meringankan biaya kepada anaknya yang kedua dan keperluan sehari-hari dan lainnya namun tidak sepenuhnya.

Hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban ini ditemukan dua bentuk pemenuhan. Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori undang-

undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak sampai anak itu dewasa karena kondisi yang mampu bekerja.

Upaya Pengadilan Agama Sukoharjo agar pemenuhan hak nafkah ini dapat terlaksana dengan cara penyelesaian putusan perceraian atas nafkah istri dan anak jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka harus dipanggil dan jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan.

Namun di Desa Laban Sukoharjo belum ada kasus penyitaan harta mantan suami untuk dijadikan barang ganti rugi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, sebab kurangnya pemahaman tergugat untuk mempunyai salinan putusan untuk dijadikan bukti dan juga masih lemahnya aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi seorang ayah yang lalai akan kewajibannya memberi nafkah.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Anak

Makna Pemenuhan Hak Nafkah Anak yang disalah artikan oleh para ayah yang bercerai di Desa Laban yang menggap Hak Nafkah Anak hanya nominal yang tertera di kertas putusan bukan semua hal yang menyangkut segala keberlangsungan hidup anak. 4 Dari 5 informan yang peneliti peroleh anak mereka adalah korban dari ketidak pahaman para ayah terhadap makna Hak Nafkah Anak, apalagi mereka adalah anak kandung dalam artian anak yang sah dimata hukum, biologis dan agama.

Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 149 huruf (d) Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹⁹
- 2) Pasal 156 huruf (d) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 149 (d) Tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Hlm 367

kurangnya Sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁰⁰

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya. Di samping fakta bahwa baik secara Agama maupun hukum positif telah ada kewajiban bagi ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian, tidak boleh dilupakan fakta lain bahwa tidak semua orang mempunyai finansial yang baik. Maka kemampuan ayah menafkahi anaknya tentunya berbeda. Hakim tentunya tidak boleh menutup mata dari fakta ini. Seperti yang dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ¹⁰¹

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya selama anak tersebut belum mumayyiz, meskipun pemeliharaan anak akibat

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 (d) Tentang Akibat Perceraian. Hlm 370

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105, hlm 354

terjadinya perceraian dilakukan oleh ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuan ayahnya. Dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak Di Desa Laban tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena adanya faktor ekonomi dan faktor putus komunikasi. Ayah yang seharusnya menjadi mendorong kemajuan kehidupan anak justru tergantikan oleh Ibu terlepas dari permasalahan mereka bercerai, tidak memenuhi hak nafkah anak adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan menyalahi hukum.

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putus perkawinan karena perceraian ialah, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁰²

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 (d) Tentang Akibat Perceraian. Hlm 370

Seperti yang sudah di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa ayah punya kewajiban penting untuk menafkahi anak. Selain itu untuk menambah data yang lebih kredibel, penulis kemudian mendapatkan penjelasan dari seorang panitera bahwa setelah adanya kesepakatan antar mantan suami istri tentang tanggungjawab mantan suami membiayai anaknya maka suami harus komitmen dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi apabila setelah adanya kesepakatan tersebut dan selama 1 sampai 3 tahun berturut-turut mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap anaknya maka mantan istri boleh mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kelalaian dari kesepakatan tersebut.

Dari kasus kelima narasumber apabila mantan suami atau ayah dari anak anak mereka tidak bertanggung jawab atas nafkah terutama biaya pemeliharaan dan pendidikan maka mereka termasuk tidak mentaati hukum yang berlaku karena melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila mantan suami tidak atau belum mampu untuk menafkahi anaknya maka jika ibunya mampu untuk memikul biaya untuk anak tersebut diperbolehkan. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata mata berdasarkan

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang perlu diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kepada penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sesuai yang diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.¹⁰³ Namun apabila seorang suami dan istri telah bercerai meskipun status sudah tidak lagi sebagai suami istri namun tanggung jawab seorang ayah tidak pernah terputus meskipun telah terjadi perceraian, Seorang ayah masih mempunyai kewajiban menafkahi anaknya sekurang kurangnya sampai anak tersebut mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat perceraian Pasal 156 (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Kewajiban Suami, Pasal 80. Hlm 347.

ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).¹⁰⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian, Orangtua wajib memenuhi kewajiban terutama dalam hal yang berkewajiban adalah seorang ayah, seorang ayah harus memenuhi kewajibannya menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Berdasarkan UU Perkawinan BAB X tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 45, yang menjelaskan mengenai orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti di Di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian Di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-18 tahun dan belum dianggap dewasa.

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 (d) Tentang Akibat Perceraian. Hlm 370

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu, Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Ketiga, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.¹⁰⁵

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya

¹⁰⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian.....* hlm. 64

mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.¹⁰⁶

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo Perspektif Hukum Islam, tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan hak nafkahnya dari ayahnya kandungnya seperti ketentuan-ketentuan diatas setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Sukoharjo ketika orangtuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa nafkah dari seorang ayahnya.

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan diatas berlaku hingga anak belum menikah sekurang kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi ayah sebagai orang yang wajib menafkahi sesuai kemampuannya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masingmasing. Sedangkan anak-anak yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini, anak anak yang masih berumur 5-18 tahun, itu artinya seorang ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

¹⁰⁶ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan. 2019.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak di Desa Laban terdapat dua bentuk pemenuhan yaitu Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, tidak terpenuhinya hak anak karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang dan kurang baiknya komunikasi dengan mantan istri, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja, hak anak yang terbayarkan pun masih kurang mencukupi terlihat dari bertambahnya usia anak yang tentunya semakin banyak kebutuhannya.

2. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban dapat diartikan bahwa penerapan Hak Nafkah Anak Di Desa Laban tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya hak anak bahkan yang sudah di sepakati dalam sidang Pengadilan dengan alasan adanya faktor ekonomi dan faktor putusanya komunikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 80, Pasal 98-106, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu)

dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi - informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.
2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan dan penelitian Tugas Akhir, untuk dapat menindak lanjuti dari sudut pandang yang lain mengenai permasalahan yang terdapat pada Tugas Akhir ini, sehingga permasalahan hak anak setelah perceraian dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Arif, Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999.
Haem, Nurul Huda, *Indahnya Perceraian*, Jakarta: Best Media Utama, 2010.
- Bahrudin, Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*, Semarang, Fatawa Publising, 2014.
- Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Cet.Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Cet.1, Jakarta : Indeks, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: CV. Putaka Setia, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Grafika, 2014.
- Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2018.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. kesatu, Bandung CV. Mandar Maju, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.

Jurnal :

Amiriyyah, Nuriel.” Nafkah madliyah anak pasca perceraian: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003”, *Jurnal hukum dan syari’ah*, vol.6 No.1, 2015.

Muliadi, Soraya Devy dan Doni, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MSMBO)”, *Jurnal Fakultas Syariah, Hukum UIN Ar-Raniry*, Vol. 2 No.1. Januari-Juni 2019.

Nasution, Muhammad Arsad, Jurnal “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*”, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Putri, Ni Wayan Sintia Darma dengan judul “*Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

Yana Lutfi, Jurnal “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, *Journal Of Islamic Family Law* Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022.

Skripsi :

Amalia, Luluk, 2019. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”.*Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Aziz, M. Hamid Abdul, 2017 “ Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program studi ahwal al syakhsyiyah, Universitas IslamIndonesia.

Putri, Eni, 2021.” Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” *Tesis*, Fakultas Ilmu

Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Muzayyanah, S.H.I, Arlizza, 2018 “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY). *Tesis*,” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Susantin, Jamiliya, 2014, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Sumenep Madura”. *Tesis*, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Tsamara, Shafira Tsany, 2020, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Website :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, *Profil Desa Laban*, dikutip dari <http://sukoharjokab.go.id>. diakses pada 27 November 2022, jam 2.31 WIB.

Maharani, Anindhita, Perceraian di Indonesia terus meningkat, dikutip dari <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada 05 Agustus 2022 pukul 15.02 WIB.

Kondisi dan Letak Geografis Desa Laban Kecamatan Mojolaban, dikutip dari <https://kelurahanlaban.wordpress.com/kondisi-geografis/>, diakses pada 13 juli jam 02.11.

Jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan penganut Agama, dikutip dari http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap diakses pada 24 Agustus 2023 jam 02.18 WIB.

Peraturan Undang - Undang :

Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 149 (d) Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 (d) Tentang Akibat Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam, BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Tentang Kewajiban Suami, Pasal 80.

Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (Alenia ke-1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 (12). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat (2).

Wawancara :

Damastuti, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2023, jam 19.15 WIB.

Dhema, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 16.12 WIB.

Dr. Mukhlas, S.H, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 09.12 WIB.

Erni, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 16.25 WIB.

Habib, Pegawai KUA Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 06 September 2022, jam 10.12 WIB.

Tini, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2023, jam 15.03 WIB.

Yamti, Warga Desa Laban Kec. Mojolaban Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, jam 15.12 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban.
 - a. Berapa jumlah perceraian di Kecamatan Mojolaban pada tahun 2021?
 - b. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian di Desa Laban?
 - c. Pada kasus perceraian di Desa Laban rentan usia berapa yang mendominasi pengajuan cerai di KUA Mojolaban?
 - d. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian ?
 - e. Apakah Strata pendidikan dapat mempengaruhi penyebab kasus perceraian yang terjadi di Desa Laban?
 - f. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku staf KUA?
2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo
 - a. Berapa presentase kasus perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Sukoharjo?
 - b. Berapa jumlah perceraian di pengadilan sukoharjo pada tahun 2021?
 - c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo?
 - d. Pada kasus perceraian di wilayah Sukoharjo rentan usia berapa yang mendominasi pengajuan cerai di Pengadilan Sukoharjo ?

- e. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian?
 - f. Apakah Strata pendidikan dapat mempengaruhi penyebab kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sukoharjo?
 - g. Apakah dalam proses sidang perceraian seorang ayah atau mantan suami bersedia apabila tetap menafkahi anaknya?
 - h. Bagaimana konsekuensi atau hukuman apabila seorang ayah tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya setelah perceraian?
 - i. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo?
3. Wawancara dengan Informan yang bercerai di Desa Laban Mojolaban Sukoharjo.
- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?
 - b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?
 - c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?
 - d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya, berapa nominal nafkah yang ibu minta ?
 - e. Apakah ibu mengetahuin mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

- f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?
- g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?
- h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

B. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2.

Transkrip Wawancara

Informan 1:

Tanggal Wawancara : 06 September 2022

Waktu Wawancara : Pukul 10.12 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban

Identitas Informan 1:

Nama : Bapak Habib

Umur : 52

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan Formal : Sarjana

Pekerjaan : Staf KUA Kecamatan Mojolaban

Sukoharjo, 06 September 2022

Bapak Habib

Hasil Wawancara.

a. Berapa jumlah perceraian di Kecamatan Mojolaban pada tahun 2021 ?

Jawab : *Jumlah angka perceraian di Kecamatan Mojolaban pada tahun 2021 ada 60 perkara yang diajukan di KUA Kecamatan Mojolaban.*

b. Apa saja yang menjadi factor penyebab perceraian di Desa Laban ?

Jawab : *Faktor penyebab kasus perceraian yang diajukan di KUA Kecamatan Mojolaban ini biasanya masalah ekonomi, pasangan sudah merasa tidak cocok, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan ada pula karena kasus KDRT*

c. Pada kasus perceraian di Desa Laban rentan usia berapa yang mendominasi pengajuan cerai di KUA Mojolaban ?

Jawab : *Perceraian yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan rentan usia perceraian dari 25 tahun sampai 40 tahun.*

d. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian ?

Jawab : *Iya pernikahan dini juga bisa menjadi salah satu faktor perceraian, karena masa usia yang masih tergolong belia atau bisa juga disebut belum matang lah ya, jadi belum ada kematangan dalam cara mereka menyelesaikan masalah juga belum bisa menemukan titik tengahnya masih berpegang teguh sama ego dan pikirannya masing masing. Nahh maka dari itu usia pernikahan ada batas usianya perempuan dan laki laki. Kecuali mengajukan permohonan nikah karena alasan tertentu.*

- e. Apakah strata Pendidikan dapat mempengaruhi penyebab kasus perceraian yang terjadi di desa Laban ?

Jawab : *Strata pendidikan juga bisa jadi salah satu faktor dari beberapa faktor itu tadi mbak, nah biasanya kan pendidikan mempengaruhi polapikir seseorang atau cara berfikir seseorang mbak.*

- f. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku Staf Kantor Urusan Agama Sukoharjo ?

Jawab : *Yaaa, dari kasus tersebut mungkin saya tidak melihat langsung penerapannya seperti apa di lapangan. Namun, ada beberapa Masyarakat yang melapor saat mengajukan permohonan cerai kalua bapaknya sudah tidak memberikan nafkah ke anaknya. Nah itu kan pas belum sah bercerai saja tidak menafkahi untuk anaknya mungkin setelah bercerai pun juga bisa jadi tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anaknya.*

Informan 2:

Tanggal Wawancara : 26 Juli 2022

Waktu Wawancara : Pukul 09.12

Tempat Wawancara : Lobby Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo

Identitas Informan 2:

Nama : Bapak Dr. Mukhlas, S.H., M.H.

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Formal : Sarjana

Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo

Sukoharjo, 26 Juli 2022

Bapak Dr. Mukhlas, S.H., M.H.

Hasil Wawancara.

- a. Berapa presentase kasus perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Sukoharjo?

Jawab : *Untuk presentase tentu setiap tahun berbeda ya mbak, akan tetapi angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo tercatat dari hitungan lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2021 tergolong tinggi yaitu 5.082 perkara. Jumlah perkara di Kabupaten Sukoharjo dari masing masing tahun, terhitung dari tahun 2018 tercatat 1218 perkara, tahun 2019 tercatat 1383 perkara, tahun 2020 tercatat 1362 perkara, tahun 2021 tercatat 1119 perkara.*

- b. Berapa jumlah perceraian di pengadilan sukoharjo pada tahun 2021?

Jawab : *Untuk jumlah perkara perceraian yang diajukan di pengadilan Sukoharjo di tahun 2021 tercatat ada 1119 perkara.*

- c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo?

Jawab : *Yaa tentu saja factor yang bisa menyebabkan perceraian paling banyak biasanya karena factor ekonomi, perbedaan pendapat, ada permasalahan yang sudah tidak bisa dibicarakan baik baik jadi mengakibatkan pertengkaran, nah pertengkaran mungkin juga bisa merembet ke kasus KDRT, dan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain.*

- d. Pada kasus perceraian di wilayah Sukoharjo rentan usia berapa yang mendominasi pengajuan cerai di Pengadilan Sukoharjo ?

- e. Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian?

Jawab : *Nahhh bisa itu mbak. Itu juga menjadi factor juga yang menyebabkan pertengkaran yang berujung perceraian. Karena itu tadi pernikahan dini yang pengantin pria atau wanitanya masih dibawah umur. Tentu saja proses pendewasaannya juga belum matang.*

- f. Apakah Strata pendidikan dapat mempengaruhi penyebab kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sukoharjo?

Jawab : *Bisa, strata Pendidikan bisa juga menjadi penyebab kasus Pendidikan. Karena Pendidikan juga berpengaruh pada polafikir dan juga ke factor pekerjaan yang jatuhnya kan ke factor ekonomi. Itu semua sudah jadi keterkaitan mbak. Maka dari itu kematangan sebelum menikah itu dari banyak hal semua harus matang jangan asal asalan saja yang penting menikah, yang penting saya cinta saya suka ohh ndak bisa, awalnya harmonis tapi setelah itu yaaa begitu karna hanya memperhatikan satu hal saja.*

- g. Apakah dalam proses sidang perceraian seorang ayah atau mantan suami bersedia apabila tetap menafkahi anaknya?

Jawab : *Disaat pada proses persidangan Sebagian besar ayah atau mantan suami mengakui bersedia untuk tetap menafkahi anaknya setelah perceraian. Namun, pada kenyataanya kembali lagi pada masing masing pribadi orang, ada yang memang tetap dan menyadari kewajibannya*

sebagai seorang ayah meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya, ada juga yang setelah bercerai lepas tangan juga ada.

- h. Bagaimana konsekuensi atau hukuman apabila seorang ayah tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya setelah perceraian? Dan bagaimana cara mengajukan permohonan apabila seorang ayah tidak menafkahi anaknya ?

Jawab : Tetap ada konsekuensi nya mbak. Bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela, maka anak itu sendiri (jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya (jika anak belum cakap hukum), dapat menempuh upaya untuk memaksa mantan suami melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah kepada anaknya.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai, lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan. bapak atau mantan suami yang bersangkutan dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan. Apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Selain upaya-upaya tersebut, ketika mantan suami tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sukarela

- i. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo?

Jawab : Menurut pengamatan saya di lapangan yaa belum semua seorang mantan suami ingat dan menyadari bahwa kewajibannya untuk menafkahi anaknya itu tidak terputus, ada yang menafkahi dan ada pula yang tidak.

Informan 3:

Tanggal Wawancara : 18 Januari 2023

Waktu Wawancara : Pukul 10.12

Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Yamti Amukasi

Identitas Informan 3:

Nama : Yamti Amukasi

Umur : 41

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal : SMA

Pekerjaan : Penjahit

Sukoharjo, 18 Januari 2023

Ibu Yamti Amukasi

Hasil Wawancara.

- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?

Jawab : *Alasan saya bercerai dengan mantan suami yaaa karena permasalahan ekonomi dan ada masalah yang tidak dapat terselesaikan*

- b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?

Jawab : *Yaa kadang kadang ya mbak, kadang bapaknya ngasih buat sangu sekolah kadang tidak, kadang anaknya minta jajan ya dikasih tapi lebih sering saya yang nanggung biaya sekolah dan kesehariannya. Ngasih sama nggak nya banyak nggak ngasihnya Kalau dikasih ya saya terima kalau tidak yasudah.*

- c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?

Jawab : *Kalau itu nggak mesti ngasih bapaknya itu mbak, kadang ngasih Rp., 1.000.000,00buat pandu sama deo itupun nggak rutin.*

- d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya, berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Jawab : *Awal tuntutan nya Rp., 2.000.000,00 per bulan tapi mantan suami merasa keberatan karena kan kerjanya juga serabutan jadi dikurangi menjadi Rp., 1.000.000,00 per bulan itu pun untuk 2 anak.*

- e. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Jawab : *Tau mbak, kerjanya serabutan. Maka dari itu saya mematok segitu lagipula untuk dua anak yang sebenarnya kebutuhan mereka lebih dari itu tapi gapapalah biar ada tanggung jawabnya gitu lo mbak.*

- f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?

Jawab : *Yaa saya kerja sebagai penjahit mbak, pendapatannya pun sebenarnya juga nggak menentu, pas lagi banyak yang masukin jaitan ya alhamdulillah pas lagi sepi ya disyukuri saja mbak. Tapi nanti saya mau kerja di pabrik mbak nunggu panggilan dulu. Tapi tetep buka jahitan kalo pas longgar ya saya terima.*

- g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?

Jawab : *Sebenarnya kita bebas mbak anaknya mau ikut siapa, kalo mau sama bapaknya ya saya perbolehkan begitu juga sebaliknya. Kalua pandu lebih banyak sama saya mbak soalnya masih SD kebutuhannya kalo bukan ibuke ya kecer nanti, kalua Deo kan sudah SMA dia lebih banyak ikut bapaknya tapi juga kadang sama saya. Bebas mbak saya nggak mengharuskan anak sama siapa Namanya juga dua duanya orang tuanya.*

- h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

Jawab : *Yaaa pas mantan suami ngasih ya membantu mbak pas nggak ngasih ya saya handle sendiri kebutuhan anak dan sehari hari*

Informan 4:

Tanggal Wawancara : 18 Januari 2023

Waktu Wawancara : Pukul 16.25

Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Erni Herawati

Identitas Informan 4:

Nama : Erni Herawati

Umur : 39

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal : SMA

Pekerjaan : Laundry

Sukoharjo, 18 Januari 2023

Ibu Erni Herawati

Hasil Wawancara.

- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?

Jawab : *Karena masalah ekonomi dan mantan suami jarang pulang tidak mengurus keliarga.*

- b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?

Jawab : *Tidak mbak, dari semenjak sebelum cerai sudah tidak menafkahi saya dan anak saya. Apalagi setelah cerai sama sekali tidak.*

- c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?

Jawab : *Kalau dulu pas masih sama sama ya pas bapaknya ada rejeki biaya sekolah sama keseharian masih di bantu bapaknya mbak, setelah cerai ini sama sekali tidak ada, bapaknya pun nggak pernah kesini lagi ngurus anaknya.*

- d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Jawab : *Dulu saya mengajukan Rp., 1.000.000,00 mbak untuk sebulan.*

- e. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Jawab : *Iya saya tahu pekerjaan bapaknya Ridho, serabutan mbak. Kadang kalo dimintain tolong tetangga apa orang gitu juga dikasih upah. Kadang jadi laden tukang, kadang nyari telur semut itulo mbak nanti dijual. Itu dulu mbak pas masih belum pisah, kalau sekarang saya kurang tahu pekerjaanya.*

f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?

Jawab : *Saya jadi buruh cuci gosok mbak, kadang ngelemi kok gini mbak, kalua nggak nganyam kain. Kalau tanya cukup nggak cukup ya dicukupin mbak.*

g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?

Jawab : *Yaaa anaknya ikut saya mbak, soalnya bapaknya udah lepas tangan. Nanyain kabar anaknya saja nggak kok mbak, apalagi nafkahin anaknya. Semua saya yang nanggung mbak.*

h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

Jawab : *Ya sama saja mbak dari sebelum cerai sama pas udah cerai bapaknya nggak ada itikat baiknya buat tanggung jawab sesuai tuntutan mbak. Jadi dampaknya apa yaa udah saya anggap hal yang biasa saja, yaa mau gimana lagi to mbak kesini aja nggak pernah.*

Informan 5:

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2023

Waktu Wawancara : Pukul 19.15

Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Damastuti

Identitas Informan 5:

Nama : Dian Damastuti

Umur : 37

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sukoharjo, 20 Januari 2023

Ibu Dian Damastuti

Hasil Wawancara.

- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?

Jawab : *Karena terjadi perselisihan terus menerus yang tidak menemukan jalan keluar*

- b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?

Jawab : *Tidak sepenuhnya mbak, anaknya ikut sama saya sekolah, keperluan sehari hari yang menanggung saya. Kadang bapaknya ngasih kea nak saya tapi hanya beberapa kali saja tidak rutin.*

- c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?

Jawab : *Kadang kalau pas anak sakit gitu mau bantu, apa minta untuk jajan gitu kadang masih dikasih mbak, tapia nak saya lebih sering minta sama saya soalnya tinggalnya sama saya sama mbahnya juga.*

- d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Jawab : *Iya pada saat itu saya mengajukan tuntutan nafkah untuk anak sebesar Rp., 2.000.000,00 untuk keperluan sekolah dan lain lainnya.*

- e. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Jawab : *Iya mbak saya tau pekerjaan mantan suami itu sopir mbak. Kalau sekali nyopir ya lumayan kalau jauh bisa Rp., 300.000,00 kadang kurang kadang lebih tergantung jarak mbak, makanya saya mematok untuk hak nafkah anak segitu.*

- f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?

Jawab : *Saya kerja mbak untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak saya, sebenarnya dari sebelum bercerai juga sudah bekerja. Saya jadi karyawan swasta mbak.*

- g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?

Jawab : *Untuk hak asuh ada di saya, tetapi anak saya tidak saya Batasi kalau mau ikut apa ketemu bapaknya ya gapapa silahkan saja. Kondisi anaknya untuk saat ini baik baik saja mbak, tapi dulu pas awal cerai itu juga banyak diem anaknya, mungkin sedih kaget atau apa gitu keluarganya seperti ini. Kalau sekarang alhamdulillah anaknya udah ngerti.*

- h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

Jawab : *Dampaknya ya saya harus kerja lebih giat lagi lebih menghasilkan lebih banyak lagi karena kana nak saya yang nanggung. Sama nanggung diri saya sendiri juga. Untuk tuntutan nafkah udah nggak saya jagak ne itu mbak. Tapi anak saya kadang saya suruh minta ke bapaknya terus kalo dikasih bapaknya saya weling buat nerima gitu.*

Informan 6:

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2023

Waktu Wawancara : Pukul 15.03 WIB

Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Watini

Identitas Informan 6:

Nama : Ibu Watini

Umur : 36

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal : D3

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sukoharjo, 20 Januari 2023

Ibu Watini

Hasil Wawancara.

- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?

Jawab : *Karena permasalahan ekonomi dan pertengkaran terus menerus*

- b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?

Jawab : *Setelah saya bercerai anak saya tidak mendapatkan nafkah dari bapaknya mbak.*

- c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?

Jawab : *Tidak ada mbak, kebutuhan anak saya yang mencukupi*

- d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Jawab : *Iya mbak waktu itu saya mengajukan tuntutan hak nafkah anak sebesar Rp., 1.000.000,00 per bulan untuk satu anak mbak. Tapi tidak dilaksanakan.*

- e. Apakah ibu mengetahuin mengenai pekerjaan atau pendapatan mantansuami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Jawab : *Iya saya tahu pekerjaan mantan suami saya di bengkel, oleh sebab itu saya memberi patokan segitu untuk anak saya.*

- f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?

Jawab : *Saya bekerja menjadi karyawan swasta nanti kalau ada libur atau shoft malam saya paginya bantu ibu di warung sayur, kebetulan rumahnya dekat dengan saya.*

g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?

Jawab : *Untuk hak asuh anak ada di saya mbak jadi anaknya masih bisa terurus, meskipun kondisinya tetep beda ya mbak sama yang bapak ibunya masih bareng bareng*

h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

Jawab : *Untuk kehidupan sehari hari insyaallah cukup ya mbak saya yang cari sendiri bapaknya tidak ngasih untuk bantu bantu nafkahin anaknya, tapi saya khawatir dengan kondisi anak saya yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang, kalau untuk saya sendiri tidak ada dampak buruk mbak.*

Informan 7:

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2023
Waktu Wawancara : Pukul 16.12 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman Ibu Dhema Lusia

Identitas Informan 7:

Nama : Ibu Dhema Lusia
Umur : 38
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Formal : SMA
Pekerjaan : Pedagang warung makan

Sukoharjo, 20 Januari 2023

Ibu Dhema Lusia

Hasil Wawancara.

- a. Apa alasan narasumber memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?

Jawab : *Karena sudah tidak ada kecocokan*

- b. Apakah anak dari narasumber tetap mendapatkan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian ?

Jawab : *Masih mbak, dua duanya masih dapat hak nafkah dari ayahnya setelah perceraian. Anak anak saya masih berhubungan baik dengan ibu maupun ayahnya.*

- c. Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada anak?

Jawab : *Ayahnya masih menanggung biaya sekolah, sehari hari untuk anaknya. Yaa hampir tidak jauh beda mbak pas sebelum cerai ayahnya masih nanggung semua. Tapi bedanya sudah tidak tinggal dengan saya saja, kalau dengan anak anak masih sama kita usahakan Bersama untuk anak.*

- d. Apakah ibu mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan? Jika iya berapa nominal nafkah yang ibu minta ?

Jawab : *Pada saat itu saya mengajukan Rp., 2.000.000,00 untuk dua anak mbak Zahra sama yahya, masing masing perbulan Rp., 1.000.000,00.*

- e. Apakah ibu mengetahui mengenai pekerjaan atau pendapatan mantan suami dan menjadikan patokan tuntutan nafkah anak?

Jawab : *Saya mengetahui pekerjaan mantan suami, itu mbak dia di pabrik kain sama jualan angkringan mbak. Makanya saya mematok segitu, saya kira itu juga pas untuk kebutuhan anak.*

- f. Setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya?

Jawab : *Saya buka warung mbak jual kalau malam saya jualan nasi goreng, bakmi goreng. Tapi kalau pagi gitu jualan sayur matengan mbak di warung. Kadang gada pesanan gitu untuk acara pkk atau apa alhamdulillah buat pemasukan tambahan.*

- g. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh ketangan ibu atau bapak dan bagaimana kondisi anak setelah orangtuanya bercerai?

Jawab : *Untuk masalah hak asuh anak kita tidak memperebutkan itu mbak, kita masih sama saman ngurus anak gentian. Kadang sama saya kadang ikut bapaknya, tidak ada batasan dan aturan untuk mereka memilih salah satu.*

- h. Apa dampak yang ibu dapatkan dari perceraian ? Apakah putusan pengadilan mengabulkan tuntutan nafkah yang ibu ajukan dan apakah itu membantu ibu untuk mencukupi biaya kedepan ?

Jawab : *Untuk dampak untuk sepertinya tidak ada mbak, masih sama hanya bedanya dulu masih punya suami masih serumah bareng bareng sekarang sudah cerai gitu aja. Untuk kepengurusan anak masih kita bagi sama sama supaya adil dan anak tetap merasa dekat dengan ayah dan ibunya. Untuk nafkah dari mantan suami kea nak alhamdulillah mencukupi mbak.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Shafi Nur Fadillah
NIM : 182.121.016
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 31 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Laban Indah Rt 03/ Rw 05, Laban,
Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah
Nama Ayah : Sugiyarto, S.pd.I., M.pd.I.
Nama Ibu : Siti Uminarni, S.pd.
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Djama'atul Ichwan Surakarta lulus tahun 2012
- b. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta lulus tahun 2015
- c. MA Negeri 2 Surakarta lulus tahun 2018
- d. UIN Raden Mas Said masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 26 Oktober 2023



Nanda Shafi Nur Fadillah